

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN  
PADA WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH DI INDONESIA**



**Diajukan Oleh:**

**Nama: Saraswati**

**No. Mahasiswa: 20919041**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN  
EKONOMIKA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PADA  
WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI  
INDONESIA**

**TESIS S-2**

**Program Studi Magister Akuntansi**



**Diajukan Oleh:**

**Nama: Saraswati**

**No. Mahasiswa: 20919041**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**


TESIS

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PADA  
WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI  
INDONESIA**

Diajukan Oleh:

Nama: Saraswati

No. Mahasiswa: 20919041



Yogyakarta, 10 April 2023

Telah diterima dan disetujui dengan

baik oleh :Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahmudi', is written over the text of the supervisor's name.

Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**SARASWATI**

No. Mhs. : 20919041


Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK  
PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

Penguji II



Dra. Ataina Hudayati, M.Si., Ph.D., Ak.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 24 Januari 2023



Saraswati

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan judul **“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA”** ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam mengerjakan tesis ini, tidak lepas dari bimbingan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Djoko Pranowo dan Ibu Yuliantiningsih, selaku kedua orang tua penulis, dan Muhammad Reza selaku adik kandung penulis, yang selalu mendukung dan mendo'akan serta menemani penulis selama masa perkuliahan ini, sehingga penulis dapat menjalani dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi FBE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
5. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak.,CMA. selaku dosen pembimbing, yang telah membantu dan memberi saran serta masukan kepada penulis dari awal penyusunan proposal hingga penulisan tugas akhir ini dinyatakan selesai.

7. Ibu Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan bagi kesempurnaan tugas akhir ini.
8. Keluarga, saudara dan teman-teman dari penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Saudara Aditya Rezha Mahendra yang telah mendukung penulis selama masa perkuliahan berlangsung sehingga bisa melewati dengan lancar sampai akhir.
10. Teman-teman Maksi Angkatan 22 dan teman sekelas Maksi Angkatan 22 A Reguler yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 24 Januari 2023

Penulis,

Saraswati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Landasan Teori .....	14
2.1.1 Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of Planned Behaviour</i> ).....	14
2.1.2 Teori Atribusi .....	15
2.1.3 Pajak .....	17
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....	19



2.1.5	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	20
2.1.6	Pajak Penghasilan Final untuk UMKM (PP 23 Tahun 2018).....	22
2.1.7	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2.2	Penelitian Terdahulu .....	29
2.3	Pengembangan Hipotesis.....	31
2.3.1	Pengaruh Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	31
2.3.2	Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.3.3	Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.3.4	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
2.3.5	Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
2.3.6	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	37
2.4	Kerangka Penelitian.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>40</b>
3.1	Metodologi Penelitian.....	40
3.2	Populasi dan Sampel.....	40
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.4	Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional .....	43
3.4.1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	43
3.4.2	Moralitas Perpajakan (X <sub>1</sub> ) .....	44
3.4.3	Persepsi Keadilan (X <sub>2</sub> ).....	44
3.4.4	Kepercayaan pada Otoritas Publik (X <sub>3</sub> ).....	45
3.4.5	Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>4</sub> ).....	46
3.4.6	Pemahaman Prosedur Perpajakan (X <sub>5</sub> ).....	47
3.4.7	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>6</sub> ).....	47
3.5	Teknik Analisis Data .....	48
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	48

3.5.2	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	48
3.5.3	Uji Asumsi Klasik .....	49
3.5.4	Analisis Regresi Berganda .....	50
3.5.5	Pengujian Hipotesis .....	51
<b>BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>53</b>
4.1	Data Penelitian.....	53
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	53
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif Responden.....	53
4.2.2	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	58
4.3	Perhitungan Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	60
4.3.1	Hasil Uji Validitas .....	60
4.3.2	Hasil Uji Reliabilitas .....	62
4.4	Uji Asumsi Klasik .....	63
4.4.1	Hasil Uji Normalitas.....	63
4.4.2	Hasil Uji Multikolinearitas .....	64
4.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.5	Hasil Analisis Regresi Berganda .....	66
4.6	Pengujian Hipotesis .....	69
4.6.1	Hasil Uji Statistik T.....	69
4.6.2	Hasil Uji Kelayakan Model ( <i>Goodness of Fit Models</i> ) .....	71
4.6.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	72
4.7	Pembahasan Hasil Uji Hipotesis.....	73
4.7.1	Pengaruh Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	73
4.7.2	Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	74
4.7.3	Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	75
4.7.4	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	76

4.7.5	Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	77
4.7.6	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN .....</b>		<b>80</b>
5.1	Kesimpulan .....	80
5.2	Keterbatasan .....	81
5.3	Implikasi .....	82
5.4	Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2021 .....	1
Tabel 1.2 Laporan Realisasi Pendapatan Perpajakan Tahun 2018-2021.....	2
Tabel 1.3 Laporan Realisasi Pajak Penghasilan Tahun 2018-2021 .....	3
Tabel 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Indikator Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	43
Tabel 3.2 Indikator Pengukuran Variabel Moralitas Perpajakan .....	44
Tabel 3.3 Indikator Pengukuran Variabel Persepsi Keadilan.....	45
Tabel 3.4 Indikator Pengukuran Variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik.....	46
Tabel 3.5 Indikator Pengukuran Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	46
Tabel 3.6 Indikator Pengukuran Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan .....	47
Tabel 3.7 Indikator Pengukuran Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	48
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili Responden.....	54
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden .....	54
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	56
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha .....	56
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	57
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria UMKM.....	58
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Moralitas Perpajakan (X1), Persepsi Keadilan (X2) dan Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3).....	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6).....	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas .....	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov – Smirnov Test.....	64
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	66
Tabel 4.16 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda dan Hasil Uji Statistik T .....	67
Tabel 4.17 Hasil Uji Kelayakan Model ( <i>Goodness of Fit Model</i> ) .....	71
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	39
--------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	89
Lampiran 2: Rangkuman Karakteristik Responden .....	94
Lampiran 3: Hasil Data Kuesioner.....	98
Lampiran 4: Output Statistik Deskriptif.....	110
Lampiran 5: Output Uji Validitas .....	110
Lampiran 6: Output Uji Reliabilitas.....	113
Lampiran 7: Output Uji Normalitas .....	113
Lampiran 8: Output Uji Multikolinearitas	114
Lampiran 9: Output Uji Heteroskedastisitas .....	115
Lampiran 10: Output Uji Statistik T .....	115
Lampiran 11: Output Uji Kelayakan Model ( <i>Goodness of Fit Model</i> ).....	116
Lampiran 12: Output Uji Koefisien Determinasi.....	116

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the effects of tax morality, perception of justice, trust in public authority, taxpayer awareness, understanding of tax procedures and understanding of tax regulations on tax compliance by taxpayer micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. Taxpayer compliance is a situation where taxpayers must fulfill and carry out all their tax obligations. The sample of this research is taxpayer of micro, small and medium enterprises. This research used purposive sampling method, then obtained 155 taxpayers as respondents. IBM SPSS Statistics 26.0 was used to performed data analysis with multiple linear regression models. The results shows that tax morality, perception of justice, trust in public authority, taxpayer awareness, understanding of tax procedures and understanding of tax regulations have a positive and significant effect on MSMEs taxpayer compliance in Indonesia.*

**Keywords:** *taxpayer compliance, micro, small and medium enterprises (MSMEs), tax morality, perception of justice, trust in public authority, taxpayer awareness, understanding of tax procedures and understanding of tax regulations*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, kesadaran wajib pajak, pemahaman prosedur perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak harus memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Sampel penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Dalam penentuan sampel, penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh responden sebanyak 155 Wajib Pajak. Dalam melakukan analisis data dengan model regresi linear berganda memanfaatkan Software IBM SPSS Statistics 26.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, kesadaran wajib pajak, pemahaman prosedur perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia.

**Kata Kunci:** kepatuhan wajib pajak, UMKM, moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, kesadaran wajib pajak, pemahaman prosedur perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan, bahwa Pemerintah Pusat memiliki hak untuk mengakui pendapatan negara, yang terdiri atas Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan berasal dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai dan lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian pemerintah atas laba dan pendapatan negara bukan pajak lainnya. Pendapatan Hibah berasal dari devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Kementerian Keuangan, 2022b).

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2021

Uraian	Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Perpajakan	1.518,8	1.546,1	1.285,1	1.547,8
Pendapatan Negara Bukan Pajak	409,3	407,8	343,8	458,5
Pendapatan Hibah	15,6	5,4	18,8	5,0
Jumlah	1.943,7	1.959,3	1.647,8	2.011,3

Sumber : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI (2021)



Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan per 31 Desember 2021, menunjukkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2018-2021 sebagian besar berasal dari pendapatan perpajakan. Hal ini berarti bahwa pendapatan perpajakan memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, alasan mengapa pajak memiliki peran yang penting karena menjadi salah satu bagian utama untuk membantu pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya dan menjadi bagian utama dalam sumber pendapatan negara.

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Pendapatan Perpajakan Tahun 2018-2021

Pendapatan Perpajakan	Realisasi Pendapatan Perpajakan (Triliun Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Pajak Penghasilan	750,0	772,3	594,0	696,7
Pendapatan PPN	537,3	531,6	450,3	551,9
Pendapatan PBB	19,4	21,1	21,0	18,9
Pendapatan Cukai	159,6	172,4	176,3	195,5
Pendapatan Pajak Lainnya	6,6	7,7	6,8	11,1
Pendapatan Bea Masuk	39,1	37,5	32,4	39,1
Pendapatan Bea Keluar	6,8	3,5	4,3	34,6
Jumlah Pendapatan Perpajakan	1.518,8	1.546,1	1.285,1	1.547,8

Sumber : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI (2021)

Ketika melihat informasi lebih detail mengenai realisasi penerimaan pendapatan perpajakan, kontribusi pendapatan perpajakan terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang

dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Resmi, 2017). Jenis penghasilan yang dikenakan adalah gaji, upah, honorarium, keuntungan usaha, hadiah dan yang lainnya.

Tabel 1.3 Laporan Realisasi Pajak Penghasilan Tahun 2018-2021

Pajak Penghasilan	Anggaran (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)
2018	855,1	750,0
2019	894,4	772,3
2020	670,4	594,0
2021	683,8	696,7

Sumber : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI (2021)

Sayangnya, berdasarkan informasi pada Tabel 1.3 mengenai Laporan Realisasi Pajak Penghasilan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga 2020 realisasi penerimaan pajak penghasilan lebih rendah dari yang sudah ditargetkan dalam anggaran yang sudah ditetapkan. Walaupun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak penghasilan sudah melebihi dari target dalam anggaran yang ditetapkan dan mengalami kenaikan sebesar 17,3% dibandingkan tahun 2020, tetapi nominalnya masih berada di bawah realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak, yaitu faktor sumber daya manusia, sumber dana dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Faisal & Aziz (2010) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan sangat berpengaruh dalam pencapaian target penerimaan perpajakan karena bisa mempengaruhi tingkat pencapaian pajak baik secara

langsung dan tidak langsung. Sejalan dengan hal tersebut, Putra (2020) menjelaskan bahwa penurunan pendapatan pajak penghasilan bisa disebabkan karena kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang masih rendah. Selain itu, Rustiyaningsih (2011) juga berpendapat bahwa penyebab penurunan pada penerimaan pajak penghasilan karena tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Pernyataan tersebut didukung oleh data dari Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, target pajak yang tidak tercapai disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan, dari 257 juta populasi Wajib Pajak Orang Pribadi, hanya 30,08 juta wajib pajak yang terdaftar di mana hanya 12,7 juta wajib pajak yang lapor dan 1,55 juta wajib pajak yang bayar kewajiban perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Pertama, dengan merubah sistem perpajakan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. Wajib Pajak diberikan tanggung jawab sepenuhnya terkait jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2017). Hal lain yang dilakukan pemerintah yaitu membuat kebijakan mengenai insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak UMKM yang semula 1% menjadi 0,5%. Tarif tersebut diberlakukan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan yaitu 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV dan Firma

diberlakukan dalam jangka waktu selama 4 tahun dan untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diberikan jangka waktu selama 3 tahun.

Di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peran yang penting dalam membantu memajukan perekonomian di Indonesia. Timothy & Abbas (2021) berpendapat bahwa salah satu keunggulan dari UMKM adalah ketahanannya terhadap krisis global. Hal ini dikarenakan, pajak dari UMKM dapat berguna untuk memastikan penyediaan layanan publik selama masa krisis. Selain itu, sektor UMKM juga mengambil peran yang signifikan dalam seluruh kegiatan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021), kontribusi UMKM terhadap ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Selain itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Meskipun UMKM mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian di Indonesia, nilai kepatuhan pajak dari UMKM masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari data yang tercantum dalam Laporan Realisasi APBN Kementerian Keuangan tahun 2021, bahwa kepatuhan UMKM yang termasuk dalam kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan memiliki angka yang paling rendah dibanding Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Untuk nilai kepatuhan dari Wajib Pajak Badan sebesar 60,17%. Wajib

Pajak Orang Pribadi Karyawan sebesar 85,42%. Sedangkan, Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan hanya sebesar 52,45% (Kementerian Keuangan, 2021).

Kementerian Keuangan juga telah melakukan Survei Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diselenggarakan selama 3 kali survei dan untuk Survei PEN III dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 30 Juli 2021, yang bertujuan untuk mengevaluasi pemberian insentif fiskal, salah satunya adalah insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah yang sudah ditetapkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2008. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa dari 3.876 pemanfaatan insentif pajak, hanya 21 persen atau 826 responden UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut. Kelompok responden yang belum memanfaatkan insentif pajak ini, memiliki alasan bahwa mereka tidak memiliki informasi yang cukup terkait insentif pajak yang ada (Kementerian Keuangan, 2022a). Ketidacukupan informasi inilah yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang sudah dikenakan. Hal ini didukung dengan pernyataan Timothy & Abbas (2021) bahwa salah satu kesulitan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan domestik dari pajak UMKM berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di mana hal tersebut telah diakui sebagai masalah global yang sedang berlangsung.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Anto et al., 2021). Sayangnya, hingga saat ini, orang yang membayar pajak belum mencapai level yang diharapkan. Alasan mengapa masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh karena mereka belum paham mengenai perpajakan dan

anggapan bahwa membayar pajak adalah suatu kerugian karena bisa mengurangi pendapatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Timothy & Abbas (2021), yaitu mengukur kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM menggunakan variabel moral perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik dan pengetahuan perpajakan. Penelitian dengan variabel moral perpajakan yang sudah dilakukan oleh Ghani, Hamid, Sanusi, & Shamsuddin (2020), Sebele-Mpofu (2020), Capasso, Cicatiello, De Simone, Gaeta, & Mourão (2021), e Hassan, Naem, & Gulzar (2021) dan Timothy & Abbas (2021), secara konsisten menyimpulkan bahwa variabel moral perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, penelitian dengan variabel persepsi keadilan sudah dilakukan oleh e Hassan et al. (2021) dan Timothy & Abbas (2021), menyimpulkan bahwa variabel persepsi mengenai keadilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Lalu, penelitian dengan variabel kepercayaan pada otoritas publik juga sudah pernah dilakukan oleh Fauziati, Husna, & Helmawati (2021) dan Timothy & Abbas (2021), di mana hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa variabel kepercayaan pada otoritas publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berbeda dengan hasil dari ketiga variabel lainnya, hasil dari variabel pengetahuan perpajakan masih belum konsisten. Penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh Febri & Sulistiyani (2018), Putra et al. (2019), Musimenta (2020), Anto et al. (2021), Mulyati & Ismanto (2021) dan Timothy & Abbas (2021)

menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Silalahi (2020), Ghani et al. (2020) dan Nasution et al. (2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Ghani et al. (2020) sebagian besar responden dalam penelitiannya, tidak yakin dengan kepatuhan pajak karena mereka kurang memiliki kesadaran serta pengetahuan yang cukup mengenai pajak. Hal ini yang menyebabkan, Wajib Pajak masih tidak mengetahui bagaimana menjadi Wajib Pajak yang baik. Safitri & Silalahi (2020) juga berpendapat bahwa berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang sudah diberikan, masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami mengenai ketentuan peraturan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu beberapa saran telah diberikan yakni perlunya pendidikan pajak formal yang berguna untuk meningkatkan kesadaran pajak, agar mereka mengetahui bahwa pajak dapat memberikan manfaat bagi negara dan bangsa (Ghani et al., 2020). Saran lain juga disampaikan oleh Nasution et al. (2020) bahwa otoritas pajak di Indonesia perlu memberikan lebih banyak pelatihan perpajakan agar dapat meningkatkan pemahaman yang nantinya juga dapat meningkatkan pengetahuan wajib Pajak.

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Timothy & Abbas (2021) memiliki keterbatasan, yaitu Variabel Pengetahuan Perpajakan (*Tax Knowledge*) masih diukur secara umum. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan di dalam kuesioner yang diajukan oleh Timothy & Abbas (2021) mengenai variabel pengetahuan

perpajakan, di mana dalam kuesioner tersebut pernyataan yang diajukan untuk menjadi alat ukur masih belum terfokus mengenai pengetahuan perpajakan dari segi apa. Contoh pernyataan yang ada di dalam kuesioner tersebut adalah “*Untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, UMKM harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan dari kantor pajak*” atau “*Wajib Pajak dapat mengajukan penundaan atau angsuran atas pembayaran pajaknya dengan syarat-syarat tertentu*”. Kedua pernyataan tersebut bisa dipisahkan untuk menjadi alat ukur pengetahuan perpajakan dari segi prosedural. Pernyataan lain yang ada di dalam kuesioner yang diajukan Timothy & Abbas (2021) adalah “*Tarif PPh untuk UMKM sebesar 0,5%*” atau “*Sanksi pajak yang berlaku belum termasuk denda dan penjara*”, di mana kedua pernyataan ini juga bisa dipisahkan menjadi alat ukur pengetahuan perpajakan dari segi hukum.

Oleh karena itu, Timothy & Abbas (2021) dalam penelitiannya memberikan saran untuk mengukur Variabel Pengetahuan Perpajakan dibagi menjadi pengetahuan pajak secara umum, prosedural dan hukum. Pengetahuan pajak secara umum adalah pengetahuan untuk memahami arti, fungsi serta tujuan dilakukannya pembayaran pajak. Hal ini akan berkaitan dengan Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Awareness*). Pengetahuan pajak secara prosedural adalah pengetahuan mengenai tahapan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang sudah dikenakan. Pengetahuan perpajakan secara prosedural akan berkaitan dengan Prosedur Perpajakan. Pengetahuan pajak secara hukum adalah pengetahuan mengenai perpajakan sesuai dengan tata cara dan undang-undang, agar terhindar dari sanksi dan dapat melaksanakan kewajibannya



sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan hukum berkaitan dengan Peraturan Perpajakan (*Taxation Regulation*).

Berdasarkan penjelasan dan tinjauan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis kembali tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dengan mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Timothy & Abbas (2021). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis menambahkan variabel baru yang dikembangkan dari variabel pengetahuan perpajakan dengan membagi pengetahuan perpajakan secara umum, prosedural dan hukum, seperti yang sudah disarankan oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah moralitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
2. Apakah persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
3. Apakah kepercayaan pada otoritas publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?

5. Apakah pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
6. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh moralitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
2. Untuk menganalisa pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
3. Untuk menganalisa pengaruh kepercayaan pada otoritas publik terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Untuk menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
5. Untuk menganalisa pengaruh pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
6. Untuk menganalisa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada pengembangan penelitian selanjutnya, di mana penelitian ini mengembangkan variabel pengetahuan perpajakan dari segi umum, prosedural dan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian teoritik di bidang perpajakan, khususnya mengenai pentingnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak.

2. Manfaat Praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas lima (5) bab yang tersusun secara sistematis, yang terdiri atas:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada Bab 1 menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## Bab II Kajian Pustaka

Pada Bab 2 akan membahas mengenai teori apa yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, hasil dari penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian.

## Bab III Metode Penelitian

Pada Bab 3 menjelaskan mengenai metodologi penelitian, populasi dan sampel, sumber dan teknik dalam pengumpulan data, pengukuran variabel dan definisi operasional serta analisis data yang akan digunakan untuk mengolah data yang sudah didapatkan.

## Bab IV Pembahasan

Pada Bab 4 akan membahas mengenai perhitungan dari penelitian yang meliputi hasil analisis data yang sudah didapatkan dari sampel penelitian yang ada dan alat analisis yang diperlukan, serta hasil dan pembahasan mengenai hipotesis yang sudah dibentuk pada bab 2, apakah terbukti atau tidak.

## Bab V Penutup

Pada Bab 5 menerangkan mengenai kesimpulan, kontribusi dan implikasi penelitian serta keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak telah menggunakan Teori Perilaku yang Terencana atau *Theory of Planned Behaviour*, seperti penelitian Anjani & Restuti (2016), Lesmana et al. (2018) dan Kamela (2020). Teori Perilaku Terencana merupakan teori yang sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan perilaku. Menurut Ajzen (1991), perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude towards Behavioral*), Norma Subyektif (*Subjective Norm*) dan Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*). Ketiga faktor ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

##### 1. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude towards Behavioral*)

Ajzen (1991) berpendapat bahwa sikap terhadap perilaku berlandaskan pada sejauh mana seseorang mempunyai penilaian yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan dari suatu perilaku yang akan dilakukan. Selain itu sikap terhadap perilaku juga bisa didasarkan pada respon yang akan diberikan kepada suatu objek, baik respon suka ataupun tidak suka. Ketika seseorang merasa bahwa perilaku yang akan dilakukan adalah bermanfaat bagi dirinya, maka respon yang akan diberikan adalah respon positif. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang

merasa bahwa perilaku yang akan dilakukan adalah tidak bermanfaat dan bisa merugikan, maka respon yang akan diberikan adalah respon negatif.

## 2. Norma Subyektif (*Subjective Norm*)

Norma subyektif adalah keyakinan mengenai harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Ramdhani et al., 2021). Selain itu, norma subyektif juga sebuah kepercayaan dari individu yang didapat dari sekelompok orang yang berada di sekitar mengenai perilaku yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan, yang dapat diterima masyarakat. Norma Subyektif juga menjelaskan bahwa ukuran tekanan sosial dapat menentukan apakah perilaku tersebut perlu dilakukan atau tidak.

## 3. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi Kontrol Perilaku adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan, serta bagaimana persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (Ramdhani et al., 2021). Ajzen (1991) juga menjelaskan bahwa Persepsi Kontrol Perilaku adalah persepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan sebuah perilaku, dan ada tidaknya sumber daya yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan.

### **2.1.2 Teori Atribusi**

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak juga telah menggunakan Teori Atribusi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto & Nuswantara (2020), Rizkiyah et al. (2020), Meidiyustiani et al. (2022) dan

Rositayani & Purnamawati (2022). Teori Atribusi adalah teori yang menjelaskan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan mereka atas peristiwa yang sedang dialami (Rizkiyah et al., 2020). Teori atribusi merupakan teori tentang bagaimana seseorang mencari tahu suatu penyebab. Oleh karena itu, teori atribusi dapat dikaitkan dalam konteks perpajakan yang bertujuan untuk mengetahui dan memetakan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kepatuhan pajak pada wajib pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020).

Teori Atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang tujuannya untuk melakukan evaluasi bagaimana orang memandang perilaku diri mereka sendiri dan orang lain. Menurut Fritz Heider (1958) dalam Rizkiyah et al. (2020) perilaku ditentukan oleh faktor internal atau eksternal. Atribusi Internal adalah tindakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri seseorang dan berada di bawah kendali pribadi yang bersangkutan. Contoh dari Atribusi Internal seperti etika, kebutuhan dan kemudahan, pengetahuan. Sedangkan Atribusi Eksternal merupakan tindakan perilaku seseorang yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar. Contohnya adalah tata kelola, insititusi, sanksi. Selain kedua faktor tersebut, Eberly (2011) dalam Romadhon & Diamastuti (2020) memperluas dengan menambahkan satu faktor lagi yakni faktor relasional. Atribusi Relasional lebih ditekankan pada hubungan atau interaksi antara dua belah pihak. Contohnya adalah bagaimana wajib pajak mempersepsikan suatu faktor relasi dengan fiskus seperti persepsi keadilan dan kepercayaan.

Jones & Nisbett (1971) dalam bukunya menjelaskan bahwa Kelley (1967) mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat atribusi internal dan atribusi eksternal dalam tiga hal, yaitu:

1. Kekhususan (*Distinctiveness Information*)

Apabila tindakan yang dilakukan seseorang itu sama pada situasi lainnya, artinya perilaku tersebut dipengaruhi dari sektor internal. Namun, apabila tindakan itu dilakukan pada saat waktu tertentu saja, maka perilaku tersebut dipengaruhi dari sektor eksternal.

2. Konsensus (*Consensus Information*)

Merupakan tindakan seseorang dalam merespon sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Apabila respon dari semua orang tidak dilakukan secara sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi dari sektor internal. Namun, apabila respon dari semua orang dilakukan dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi dari sektor eksternal.

3. Konsistensi (*Consistency Information*)

Merupakan tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang konsisten atau selalu sama. Apabila respon dari perilaku tersebut dilakukan secara konsisten, maka perilaku tersebut berasal dari internal. Tetapi, apabila respon dari perilaku tersebut dilakukan tidak konsisten, maka dipengaruhi dari sektor eksternal.

### **2.1.3 Pajak**

Definisi dari pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah bentuk kontribusi wajib dari



orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang tujuannya untuk kemakmuran masyarakat.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi *Regularend* (Pengatur). Fungsi *Budgetair* berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bersifat rutin maupun pembangunan. Sedangkan, Fungsi *Regularend* berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Mengenai sistem pemungutan pajak, Resmi (2017) dalam bukunya menjelaskan, bahwa sistem pemungutan pajak merupakan cara untuk mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu Wajib Pajak dapat dilaksanakan. Saat ini, sistem pemungutan pajak yang sedang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assesment System*. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang sedang diterapkan di Indonesia saat ini. Dimana merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan *Official Assesment System*, dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak karena dianggap telah mampu menghitung pajak serta memahami Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah sifat untuk patuh atau taat, baik pada perintah maupun aturan. Sedangkan, definisi dari Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Resmi, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK.03.2012, kepatuhan wajib pajak adalah ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan maupun ancaman. Selain itu, kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan perpajakannya (Rifana Destria Ayunda, 2021). Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepastian dari penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan suka rela dari Wajib Pajak (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Timothy & Abbas (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepatuhan pajak mengacu pada pemenuhan semua kewajiban perpajakan seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan di negaranya. Selain itu, kepatuhan pajak juga diartikan sebagai proses wajib pajak menyatakan semua penghasilan secara akurat dan membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*, dimana pemerintah memberi wewenang langsung kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang (Resmi, 2017). Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan mempunyai kejujuran yang tinggi dan patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak untuk membayar maupun melaporkan pajaknya menjadi faktor yang penting dalam mencapai maupun merealisasikan target penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak.

#### **2.1.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil, yang dalam penggolongannya dilakukan dengan melihat batasan omset per tahun, jumlah kekayaan bersih serta jumlah karyawan. Dunia usaha dari usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia dan berdomisili di Indonesia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

##### **1. Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

#### **2.1.6 Pajak Penghasilan Final untuk UMKM (PP 23 Tahun 2018)**

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari UMKM adalah dengan membuat kebijakan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 merupakan kebijakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang berasal dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat melakukan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan aturan umum, yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Harapannya, dengan adanya PP Nomor 23 Tahun 2018, dapat memudahkan wajib pajak pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk tarif yang dikenakan berdasarkan aturan ini sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

UMKM yang dimaksudkan dalam PP No 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak baik orang pribadi atau badan baik koperasi, perseroan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki peredaran bruto dalam setahun tidak melebihi

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Akan tetapi, tidak semua orang yang peredaran brutonya dibawah atau sama dengan Rp4.800.000.000,00 berhak menggunakan fasilitas tarif 0,5% ini. Pada pasal 2 ayat (3) PP No 23 Tahun 2018, dijelaskan bahwa tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Untuk jangka waktunya pun hanya sementara, bagi wajib pajak orang pribadi selama 7 (tujuh) tahun pajak, wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 (empat) tahun pajak dan wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 (tiga) tahun pajak. Bagi wajib pajak pelaku UMKM yang menggunakan peraturan perpajakan ini harus menyampaikan laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sesuai dengan tujuan awal dibuatnya kebijakan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah untuk memberikan waktu bagi wajib pajak dalam memahami pembukuan agar memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sehingga, apabila fasilitas ini telah kadaluwarsa atau sudah melewati jangka waktu yang diberikan, wajib pajak sudah siap menyelenggarakan pembukuan dan menggunakan tarif umum baik tarif PPh Pasal 17 ayat (1a), PPh Pasal 17 ayat (2a) maupun Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **2.1.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.7.1 Moralitas Perpajakan**

Moralitas perpajakan adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan pembayaran pajak (Sularsih & Wikardojo, 2021). Kirchler (2007) dalam e Hassan et al. (2021) juga berpendapat bahwa moralitas perpajakan adalah kewajiban moral dari seorang Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Moral Perpajakan adalah keyakinan bahwa seseorang harus berkontribusi untuk negara dengan membayarkan pajak (Timothy & Abbas, 2021). Ghani et al., (2020) dalam jurnalnya berpendapat bahwa moral perpajakan merupakan salah satu bagian dari motivasi intrinsik seseorang, yang diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayarkan pajak.

Moralitas perpajakan dapat dibangun lewat partisipasi masyarakat, kepercayaan dan kebanggaan serta sistem perpajakan. Sularsih & Wikardojo (2021) menjelaskan, apabila wajib pajak telah menanamkan rasa bangga, maka dapat termotivasi sebagai warga negara untuk memikirkan kondisi negara ini dan peduli dengan keadaan keuangan negara. Hal itulah, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Indikator moralitas perpajakan menurut Torgler, Benno. Schneider (2007) adalah sebagai berikut: 1) Melanggar etika, 2) Rasa bersalah, 3) Prinsip Hidup, 4) Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, dan 5) Persepsi tentang efektivitas sistem perpajakan.

#### **2.1.7.2 Persepsi Keadilan**

Keadilan adalah kondisi tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Kirchler (2008) dalam e Hassan et al. (2021) mendefinisikan bahwa persepsi keadilan dari sistem perpajakan, berfokus pada persepsi apakah prosedur dan layanan yang adil dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, persepsi keadilan juga mengacu pada persepsi wajib pajak, apakah hukuman yang diberikan sudah sesuai atas kejahatan perpajakan yang dilakukan. Persepsi keadilan telah menjadi penentu utama dalam kepatuhan Wajib Pajak (Timothy & Abbas, 2021).

Rosmawati (2021) menjelaskan bahwa persepsi keadilan dibentuk oleh 2 faktor, yaitu faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi sekitar. Persepsi keadilan ini berasal dari penilaian wajib pajak yang timbul dari kepentingan yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga penilaian yang ditujukan pada pemerintah terkait pengelolaan pajak yang sudah dibayar. Apabila wajib pajak mempunyai persepsi keadilan yang tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Berutu & Harto (2012) juga menjelaskan bahwa terdapat 5 dimensi untuk mengukur persepsi keadilan, yaitu:



1. Keadilan umum dan distribusi beban pajak, menjelaskan apakah keadilan sudah diterapkan sama rata kepada setiap wajib pajak dan beban pajak sudah dibebankan secara benar sesuai dengan kondisi pajak.
2. Timbal balik dari pemerintah, menjelaskan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak yang sudah dibayarkan.
3. Ketentuan-ketentuan khusus, menjelaskan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang diberikan kepada kelompok tertentu yang mempunyai tingkat penghasilan dengan nominal yang besar.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17, yang menjelaskan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.
5. Kepentingan pribadi, menjelaskan mengenai jumlah pajak yang dibayar secara pribadi terlalu tinggi dan dibandingkan dengan penghasilan orang lain.

### **2.1.7.3 Kepercayaan pada Otoritas Publik**

Kepercayaan adalah faktor penting untuk memahami asal-usul keterlibatan sipil, kerjasama dengan pihak berwenang dan kepatuhan. Tingkat kepercayaan cenderung meningkatkan sikap dan komitmen positif Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepatuhan pajak (Timothy & Abbas, 2021). Jimenez & Iyer (2016) berpendapat bahwa warga negara akan lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ketika mereka percaya lembaga pemerintah cukup untuk mencerminkan kepentingan mereka. Berbeda dengan Timothy & Abbas (2021), Fauziati et al. (2021) mengutarakan bahwa kepercayaan dapat timbul ketika pemerintah atau otoritas

publik memberikan pelayanan dan melengkapi sarana serta prasarana yang baik terhadap wajib pajak. Hal tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengoptimalkan sosialisasi perpajakan dan pendampingan terhadap wajib pajak. Apabila dilakukan dengan baik oleh pemerintah, maka dapat memberikan kepercayaan pada diri wajib pajak, sehingga wajib pajak akan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.7.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah unsur dalam diri manusia untuk memahami realita dan bagaimana mereka bertindak atau berperilaku terhadap realitas. Menurut Anto et al. (2021), Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap pemahaman untuk memahami arti, fungsi serta tujuan dilakukannya pembayaran pajak. Karnedi & Hidayatulloh (2019) juga berpendapat bahwa kesadaran merupakan sikap kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pemerintah dengan cara mematuhi dan membayar kewajiban perpajakannya. Berbeda pendapat diutarakan oleh Sularsih & Wikardojo (2021) bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi akan pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan baik dan sukarela, di mana hal tersebut sangat membantu wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya kesadaran dalam membayar pajak, dapat menumbuhkan sikap moral untuk selalu berkontribusi pada negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya hal-hal teknis saja, seperti pemeriksaan pajak ataupun tarif pajak. Tetapi, juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak

yang sudah dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan (Sulistiyowati et al., 2021).

#### **2.1.7.5 Pemahaman Prosedur Perpajakan**

Prosedur perpajakan merupakan serangkaian cara yang dilalui dalam melakukan kewajiban perpajakan (Naufal & Setiawan, 2018). Ramdhani et al. (2021) juga menjelaskan bahwa pemahaman terhadap prosedur perpajakan merupakan pemahaman mengenai tahapan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang sudah dikenakan.

Pemahaman terhadap prosedur perpajakan merupakan hal yang penting dan bersifat wajib bagi wajib pajak. Hal ini dikarenakan, ketidakpahaman mengenai prosedur perpajakan seringkali membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Selain itu, ketidaktahuan akan prosedur perpajakan juga membuat wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara maksimal karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku (Naufal & Setiawan, 2018). Pemahaman terhadap prosedur pajak dengan kalimat yang runtut dan tidak berbelit-belit akan memudahkan wajib pajak. Tanpa adanya pemahaman prosedur pajak, wajib pajak akan merasa kesulitan dalam membayar pajak yang menyebabkan wajib pajak enggan patuh membayar pajak.

#### **2.1.7.6 Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Peraturan perpajakan bisa diibaratkan sebagai perpustakaan yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai perpajakan. Peraturan perpajakan ini dibuat karena banyak permasalahan yang

dihadapi sehari-hari yang ternyata belum diatur dalam undang-undang sehingga diperlukannya penyempurnaan yang sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah suatu hal yang penting agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan patuh terhadap aturan yang sudah berlaku. Mahfud et al. (2017) menjelaskan, apabila Wajib Pajak tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan, hal itu dapat membuat Wajib Pajak tidak memahami kewajiban perpajakan apa yang harus dilakukan, sehingga dapat membuat Wajib Pajak tidak patuh.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan kajian dari penelitian sebelumnya mengenai faktor saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat diringkas seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

No	Variabel Independen	Kesimpulan
1.	Kepercayaan pada Otoritas Publik	Kepercayaan pada Otoritas Publik <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Fauziati et al. (2021) dan Timothy & Abbas (2021)
2.	Kesadaran Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Wajib Pajak <b>tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. (Karnedi &amp; Hidayatulloh, 2019).</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Anto et al. (2021); Chandra &amp; Sandra (2020); Sularsih &amp; Wikardojo (2021) dan Sulistyowati et al. (2021).</li> </ul>
3.	Moralitas Perpajakan	Moralitas Perpajakan <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Capasso et al. (2021); e Hassan et al. (2021); Sebele-Mpofu (2020); Ghani et al. (2020); Kemme, Parikh, & Steigner (2020) dan Timothy & Abbas (2021).
4.	Pelayanan Fiskus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Fiskus <b>berpengaruh positif signifikan</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Halimi &amp; Waluyo (2019); Rifana Destria Ayunda (2021) dan Anto et al. (2021)</li> <li>• Pelayanan Fiskus <b>tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Putra et al. (2019) dan Safitri &amp; Silalahi (2020).</li> </ul>
5.	Pemahaman Peraturan Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Peraturan Perpajakan <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Putra, Bima Perdana; Agustin, Henri; Setiawan (2020)</li> <li>• Pemahaman Peraturan Perpajakan <b>tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Raharjo et al. (2020).</li> </ul>
6.	Pemahaman Prosedur Perpajakan	Pemahaman Prosedur Perpajakan <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Naufal & Setiawan (2018) dan Ramdhani, Febry, Handijono (2021).
7.	Pengetahuan Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Perpajakan <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Anto et al. (2021); Febri &amp; Sulistiyani (2018); Mulyati &amp; Ismanto (2021); Musimenta (2020); Timothy &amp; Abbas (2021) dan Putra et al. (2019);</li> <li>• Pengetahuan Perpajakan <b>tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Ghani et al. (2020); Nasution et al. (2020) dan Safitri &amp; Silalahi (2020)</li> </ul>

No	Variabel Independen	Kesimpulan
8.	Persepsi Keadilan	Persepsi Keadilan <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. e Hassan et al. (2021); (Rosmawati, 2021) dan Timothy & Abbas (2021)
9.	Sanksi Perpajakan	Sanksi Perpajakan <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Anto et al. (2021); Chandra & Sandra (2020); Febri & Sulistiyani (2018); Karnedi & Hidayatulloh (2019); Mulyati & Ismanto (2021); Rifana Destria Ayunda (2021); Yanto, Rohman, & Ramadhanty (2020); dan (W. E. Putra et al., 2019);
10.	Tarif Pajak	Tarif Pajak <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Chandra & Sandra (2020) dan e Hassan et al. (2021)
11.	Tingkat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendidikan <b>tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan wajib pajak (Fauziati et al., 2021).</li> <li>• Tingkat pendidikan <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak. Sulistiyowati et al. (2021); Yasa et al. (2021) dan Usang (2020).</li> </ul>

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kirchler (2007) dalam e Hassan et al. (2021) berpendapat bahwa Moral Perpajakan adalah kewajiban moral dari seorang Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Moral Perpajakan adalah keyakinan bahwa seseorang harus berkontribusi untuk negara dengan membayarkan pajak (Timothy & Abbas, 2021). Ghani et al., (2020) dalam jurnalnya berpendapat bahwa moral perpajakan merupakan salah satu bagian dari motivasi intrinsik seseorang, yang diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayarkan pajak. Hal ini dikarenakan, Wajib Pajak memahami kewajiban sebagai warga negara sehingga ada rasa takut serta merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajibannya (Sularsih & Wikardojo,

2021). Penjelasan tersebut sejalan dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Internal, yaitu merupakan tindakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri seseorang dan berada di bawah kendali pribadi. Ketika Wajib Pajak secara sadar sudah mengetahui pentingnya kewajiban perpajakan yang sudah dikenakan, maka harapannya, Wajib Pajak ada kemauan dan secara suka rela memenuhi kewajiban tersebut dan patuh terhadap aturan pajak yang berlaku.

Penelitian tentang Moralitas Perpajakan telah dilakukan oleh Ghani et al. (2020), Timothy & Abbas (2021), e Hassan et al. (2021), Sebele-Mpofu (2020) dan Capasso et al. (2021). Hasil dari penelitian tersebut secara konsisten menyimpulkan bahwa variabel moralitas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>1</sub>: Moralitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

### **2.3.2 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Definisi dari keadilan adalah kondisi tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Kirchler (2008) dalam e Hassan et al. (2021) mendefinisikan bahwa persepsi keadilan dari sistem perpajakan, berfokus pada persepsi apakah prosedur dan layanan yang adil telah dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, persepsi keadilan juga mengacu pada persepsi wajib pajak, apakah hukuman yang diberikan sudah sesuai atas kejahatan perpajakan yang dilakukan. Persepsi keadilan telah menjadi penentu utama dalam kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini sejalan dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Relasional, yang menjelaskan bagaimana persepsi mengenai perlakuan pemerintah terhadap wajib pajak. Ketika Wajib Pajak merasa bahwa sistem yang berlaku sudah adil dan dilakukan dengan sama rata kepada setiap Wajib Pajak dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kepercayaan wajib pajak bahwa sistem perpajakan sudah berjalan dengan adil, maka mereka akan memiliki kemauan untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara suka rela dan tanpa paksaan.

Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Hassan et al. (2021), (Rosmawati, 2021) dan Timothy & Abbas (2021) menunjukkan bahwa persepsi mengenai keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>2</sub>: Persepsi Keadilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

### **2.3.3 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepercayaan adalah faktor penting untuk memahami asal-usul keterlibatan sipil, kerjasama dengan pihak berwenang dan kepatuhan. Tingkat kepercayaan cenderung meningkatkan sikap dan komitmen positif Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepatuhan pajak (Timothy & Abbas, 2021). Jimenez & Iyer (2016) berpendapat bahwa warga negara akan lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ketika



mereka percaya lembaga pemerintah cukup untuk mencerminkan kepentingan mereka. Berbeda dengan Timothy & Abbas (2021), Fauziati et al. (2021) mengutarakan bahwa kepercayaan dapat timbul ketika pemerintah atau otoritas publik memberikan pelayanan dan melengkapi sarana serta prasarana yang baik terhadap wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Relasional. Kepercayaan pada Pemerintah menggambarkan bagaimana relasi kedua belah pihak yakni pemerintah dan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap pajak. Ketika Wajib Pajak merasa bahwa pemerintah sudah memberikan pelayanan dan melengkapi sarana prasarana yang baik, serta mereka percaya bahwa pemerintah telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kepentingan mereka, maka Wajib Pajak akan bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan patuh terhadap aturan pajak.

Penelitian dengan variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik sudah pernah dilakukan oleh Fauziati et al. (2021) dan Timothy & Abbas (2021) di mana didapat kesimpulan bahwa kepercayaan pada otoritas publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>3</sub>: Kepercayaan pada Otoritas Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

#### **2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran adalah unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau berperilaku terhadap realitas. Menurut Anto et al. (2021), Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap pemahaman untuk memahami arti, fungsi serta tujuan dilakukannya pembayaran pajak. Karnedi & Hidayatulloh (2019) juga berpendapat bahwa kesadaran merupakan sikap kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pemerintah dengan cara mematuhi dan membayar kewajiban perpajakannya.

Ketika dari dalam diri Wajib Pajak sudah mengerti pentingnya perpajakan dan manfaat yang akan didapat pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka harapannya akan meningkatkan rasa patuh dari Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya secara suka rela tanpa adanya paksaan. Hal ini sejalan dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Internal, yaitu merupakan tindakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri seseorang dan berada di bawah kendali pribadi yang bersangkutan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan akan menguntungkan dan memberikan manfaat, maka akan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya secara sukarela.

Penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), Anto et al. (2021), Sularsih & Wikardojo (2021) dan Sulistyowati, Ferdian, & Girsang (2021) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karnedi & Hidayatulloh

(2019) yang menyatakan, bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>4</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

### **2.3.5 Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman terhadap prosedur perpajakan merupakan pemahaman mengenai tahapan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang sudah dikenakan (Ramdhani et al., 2021). Pemahaman terhadap prosedur perpajakan merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi sikap serta perilaku Wajib Pajak untuk patuh dan melakukan kewajiban perpajakannya. Prosedur perpajakan yang baik adalah prosedur yang tidak berbelit-belit, sehingga akan memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan sistem perpajakan *Self Assessment System*. Hal ini sejalan dengan Teori Perilaku yang Direncanakan atau *Theory of Planned Behaviour* pada konstruk Persepsi Kontrol Perilaku yang menjelaskan persepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan sebuah perilaku. Ketika Wajib Pajak tidak paham mengenai prosedur perpajakan, maka Wajib Pajak akan merasa kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal itu yang dapat membuat Wajib Pajak enggan patuh untuk membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Naufal & Setiawan (2018) dan Ramdhani et al. (2021) didapat kesimpulan bahwa pemahaman terhadap prosedur perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>5</sub>: Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

### **2.3.6 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah suatu hal yang penting agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan patuh terhadap aturan yang sudah berlaku. Mahfud et al. (2017) menjelaskan, apabila Wajib Pajak tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan, hal itu dapat membuat Wajib Pajak tidak memahami kewajiban perpajakan apa yang harus dilakukan, sehingga dapat membuat Wajib Pajak tidak patuh. Hal ini sejalan dengan Teori Perilaku yang Direncanakan atau *Theory of Planned Behaviour* pada konstruk Persepsi Kontrol Perilaku yang menjelaskan persepsi seseorang mengenai ada tidaknya sumber daya yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan.


Penelitian yang sudah dilakukan oleh Putra et al. (2020) didapat kesimpulan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo et al. (2020) yang menyatakan, bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>6</sub>: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

#### **2.4 Kerangka Penelitian**

Berdasarkan kajian pustaka dan telaah penelitian sebelumnya, maka dapat direpresentasikan kerangka penelitian seperti pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai karakteristik perilaku subjek penelitian, hubungan variabel dan pengujian hipotesis mengenai variabel sosiologis dari sampel yang diambil pada populasi tertentu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh variabel independen, yaitu moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, kesadaran wajib pajak, pemahaman prosedur perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Dikarenakan waktu penelitian yang terbatas dan agar tetap efisien dari segi biaya, penelitian ini menggunakan sampel, sehingga tidak semua pelaku UMKM di Indonesia menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu:

1. Wajib Pajak pelaku UMKM yang telah melakukan usahanya minimal 1 tahun, karena dianggap telah memahami situasi bisnis yang sedang dijalani.

2. Untuk Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. Untuk Wajib Pajak pelaku usaha kecil, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
4. Untuk Wajib Pajak pelaku usaha menengah, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Bagi Wajib Pajak pelaku usaha menengah, kriteria yang diberikan hanya sampai pelaku usaha yang hasil penjualan tahunannya kurang dari atau sama dengan Rp4.800.000.000, karena termasuk dalam kriteria UMKM yang mendapatkan tarif fasilitas pajak penghasilan final sebesar 0,5% menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Dalam menentukan jumlah sampel penelitian, mengacu pada pernyataan yang dijelaskan oleh (Hair et al., 2014) bahwa jumlah sampel yang baik adalah 100 atau lebih besar. Sesuai dengan aturan secara umum, jumlah sampel minimal 5 (lima) kali lebih banyak daripada jumlah item pernyataan yang akan di analisis. Jumlah item pernyataan dalam penelitian ini sebanyak 31 item. Sehingga, ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sejumlah  $31 \times 5 = 155$ . Oleh karena itu, responden dalam penelitian ini adalah 155 responden.



### 3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam memperoleh datanya, peneliti akan menggunakan metode kuesioner, yaitu dengan memberikan pernyataan tertulis kepada responden yang merupakan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Media penyampaian kuesioner bisa disalurkan melalui *google form* dan langsung kepada Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah yang masih bisa dijangkau oleh peneliti.

Kuesioner yang akan dilampirkan dalam penelitian ini terdiri dalam 3 bagian. Bagian pertama akan menjelaskan tentang tujuan survey dan permohonan untuk melakukan pengisian pada kuesioner secara sukarela. Bagian kedua berisi tentang pertanyaan mengenai variabel kontrol meliputi domisili responden, usia responden, jenis kelamin responden, tingkat pendidikan responden, lama usaha, jenis usaha dan kriteria UMKM. Lama Usaha untuk mengetahui jumlah tahun sejak usaha kecil dan menengah didirikan, Jenis Usaha untuk mengetahui apakah berbentuk kepemilikan tunggal, kemitraan/koperasi, perseroan terbatas dan Kriteria UMKM dengan melihat omset penjualan pertahunnya. Bagian ketiga dalam kuesioner akan berisi tentang pernyataan dalam bentuk pilihan ganda dengan lima (5) alternative jawaban sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

### 3.4 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional

#### 3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Timothy & Abbas (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak mengacu pada pemenuhan semua kewajiban perpajakan seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau sejauh mana Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan di negaranya.

Tabel 3.1 Indikator Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber	Pernyataan dalam Kuesioner
Kuesioner diadaptasi dari penelitian Timothy & Abbas (2021)	1. Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.
	2. Saya mencari informasi mengenai dimana dan bagaimana membayar pajak.
	3. Saya mencari informasi mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.
	4. Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak.
	5. Saya membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usaha.
	6. Saya membayar pajak secara tepat waktu.
	7. Saya membayar jumlah pajak penghasilan dengan benar.
	8. Saya mengajukan dan melaporkan PPh atas usaha (laporan SPT).
	9. Saya melaporkan pajak (laporan SPT) tepat waktu.
	10. Saya melaporkan pajak (laporan SPT) dengan informasi yang benar.

### 3.4.2 Moralitas Perpajakan ( $X_1$ )

Ghani et al., (2020) dalam jurnalnya berpendapat bahwa moral perpajakan merupakan salah satu bagian dari motivasi intrinsik seseorang, yang diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayarkan pajak. Hal ini dikarenakan, Wajib Pajak memahami kewajiban sebagai warga negara sehingga ada rasa takut serta merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajibannya (Sularsih & Wikardojo, 2021).

Tabel 3.2 Indikator Pengukuran Variabel Moralitas Perpajakan

Sumber	Pernyataan dalam Kuesioner
Kuesioner diadaptasi dari penelitian Timothy & Abbas (2021)	1. Tidak masalah jika saya melebih-lebihkan pengeluaran bisnis saya untuk mengurangi pajak pribadi yang harus dibayar.
	2. Tidak masalah jika saya mengeksploitasi celah dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan pajak.
	3. Tidak masalah jika saya hanya melaporkan sebagian dari penghasilan untuk mengurangi pajak yang terutang.
	4. Dalam situasi ekonomi yang sulit, tidak masalah jika saya tidak membayar pajak.

### 3.4.3 Persepsi Keadilan ( $X_2$ )

Kirchler (2008) dalam e Hassan et al. (2021) mendefinisikan bahwa persepsi keadilan dari sistem perpajakan, berfokus pada persepsi apakah prosedur dan layanan yang adil dijalankan oleh pemerintah. Persepsi keadilan berasal dari penilaian wajib pajak yang timbul dari kepentingan yang ada di dalam dirinya

sendiri dan juga penilaian yang ditujukan pada pemerintah terkait pengelolaan pajak yang sudah dibayar

Tabel 3.3 Indikator Pengukuran Variabel Persepsi Keadilan

Sumber	Pernyataan dalam Kuesioner
Kuesioner diadaptasi dari penelitian Timothy & Abbas (2021)	1. Sistem pajak penghasilan saat ini adil bagi semua Wajib Pajak.
	2. Fasilitas yang saya terima dari pemerintah sebanding dengan pajak yang telah saya bayarkan.
	3. Adalah adil bagi orang-orang dengan pendapatan tinggi untuk membayar pajak secara proposional lebih banyak daripada mereka yang berpenghasilan lebih rendah.
	4. Menurunkan tarif pajak untuk semua jenis bisnis selama pandemi adalah wajar.

#### 3.4.4 Kepercayaan pada Otoritas Publik (X<sub>3</sub>)

Jimenez & Iyer (2016) dalam Timothy & Abbas (2021) berpendapat bahwa warga negara akan lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ketika mereka percaya lembaga pemerintah cukup untuk mencerminkan kepentingan mereka. Berbeda dengan Timothy & Abbas, (Fauziati et al., 2021) mengutarakan bahwa kepercayaan dapat timbul ketika pemerintah atau otoritas publik memberikan pelayanan dan melengkapi sarana serta prasarana yang baik terhadap wajib pajak.

Tabel 3.4 Indikator Pengukuran Variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik

Sumber	Pernyataan dalam Kuesioner
Kuesioner diadaptasi dari penelitian Timothy & Abbas (2021)	1. Saat ini, hukum ditegakkan dengan baik oleh pemerintah.
	2. Pemerintah telah mengalokasikan pajak dengan baik dalam bentuk kemudahan bagi masyarakat.
	3. Fasilitas Perpajakan yang diberikan kepada UMKM oleh pemerintah selama pandemik COVID-19 telah disosialisasikan dengan baik.
	4. Secara umum, Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki integritas yang baik.

#### 3.4.5 Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>)

Menurut Anto et al. (2021), Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap pemahaman untuk memahami arti, fungsi serta tujuan dilakukannya pembayaran pajak. Adanya kesadaran pada Wajib Pajak, dapat menumbuhkan sikap moral untuk selalu berkontribusi pada negara dengan memenuhi kewajiban perpajakan.

Tabel 3.5 Indikator Pengukuran Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Sumber	Pernyataan dalam Kuesioner
Kuesioner dimodifikasi dari penelitian Colfoort (2021)	1. Saya secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang sudah dikenakan.
	2. Saya sadar bahwa pajak memiliki fungsi yang penting sebagai sumber pembiayaan negara.
	3. Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3.4.6 Pemahaman Prosedur Perpajakan (X<sub>5</sub>)

Pemahaman terhadap prosedur perpajakan merupakan pemahaman mengenai tahapan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang sudah dikenakan (Ramdhani, Febry; Handijono, 2021).

Tabel 3.6 Indikator Pengukuran Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan

Sumber	Pernyataan dalam Kuesioner
Kuesioner diadaptasi dari penelitian Timothy & Abbas (2021)	1. Wajib Pajak dapat mengajukan penundaan atau angsuran atas pembayaran pajaknya dengan syarat-syarat tertentu
	2. Untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, Usaha Kecil dan Menengah harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan dari kantor pajak
	3. Pajak Usaha Kecil dan Menengah dapat dilunasi dengan menyetorkan pajak secara pribadi atau dengan pemungutan oleh pihak lain

### 3.4.7 Pemahaman Peraturan Perpajakan (X<sub>6</sub>)

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah suatu hal yang penting agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan patuh terhadap aturan yang sudah berlaku.

Tabel 3.7 Indikator Pengukuran Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Sumber	Pernyataan dalam Kuesioner
Kuesioner diadaptasi dari penelitian Timothy & Abbas (2021)	1. Semua Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftar dan mendapatkan NPWP.
	2. Sanksi perpajakan dikenakan kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya berupa denda atau penjara.
	3. Usaha kecil dan menengah dapat menggunakan tarif fasilitas PPh Final 0,5% selama jangka waktu yang sudah ditentukan, yakni maksimal 7 tahun untuk Kepemilikan Tunggal, 4 tahun untuk Kemitraan atau Koperasi dan 3 tahun untuk Perseroan Terbatas.

### 3.5. Teknik Analisis Data

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode dari analisis data berupa pengolahan statistik yang pertama kali dilakukan. Hadi (2009) menjelaskan bahwa statistik deskriptif ini perlu disampaikan untuk memberi gambaran tentang data penelitian secara umum kepada para pembaca laporan. Selain itu, statistik deskriptif juga memberikan gambaran bahwa peneliti benar-benar menguasai data yang akan dianalisa. Hal-hal yang biasa dipaparkan dalam statistik deskriptif adalah rata-rata (*mean*), median, modus, nilai maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2018).

#### 3.5.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan yang tercantum mampu mengungkapkan suatu hal yang akan

diukur dengan kuesioner tersebut. Pada penelitian ini, dalam mengukur validitas adalah dengan menggunakan Korelasi *Bivariate Pearson* yang merupakan salah satu rumus untuk melakukan uji validitas data dengan program SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas menggunakan Korelasi *Bivariate Pearson* adalah dengan melihat nilai  $r$  hitung dan  $r$  tabel. Apabila nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel, maka terdapat korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai  $r$  hitung  $< r$  tabel, maka tidak ada korelasi antar variabel.

Sedangkan Uji Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Ghazali (2018) menjelaskan bahwa kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap suatu pernyataan konsisten. Selain itu, Hadi (2009) juga menjelaskan bahwa sebuah pernyataan yang reliabel adalah sebuah pernyataan yang tidak memiliki arti ganda, sehingga memberikan hasil yang benar. Pada penelitian ini, pengukuran reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila menghasilkan nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ )  $> 0,60$  (Ghozali, 2018).

### **3.5.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.5.3.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam menggunakan persamaan regresi, nilai residu dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) memiliki distribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 2018). Persamaan dalam regresi akan dikatakan baik apabila nilai residu dari variabel dependen dan independen



berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas diatas 5%, maka akan dinyatakan normal.

### **3.5.3.2 Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas adalah uji yang berhubungan dengan adanya korelasi antar variabel independen (Hadi, 2009). Ghozali (2018) juga menjelaskan bahwa model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai  $VIF < 10$  atau sama dengan  $Tolerance > 0,1$ .

### **3.5.3.3 Uji Heteroskedastistas**

Uji Heteroskedastistas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Ghozali (2018) berpendapat bahwa model regresi yang baik adalah yang terjadi Homoskedastistas, dimana sebuah kondisi yang terjadi persamaan nilai residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu uji yang bisa dilakukan untuk melihat ada tidaknya Heteroskedastistas yaitu dengan Uji Glejser, yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2018). Hal ini ditandai dengan nilai probabilitas signifikansi variabelnya lebih dari 0,05 atau 5%.

### **3.5.4 Analisis Regresi Berganda**

Hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis regresi berganda yang merupakan teknik analisis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada regresi berganda, variabel

independen yang dimiliki lebih dari satu (Hadi, 2009). Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini akan digambarkan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Di mana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak.

$\alpha$  = Konstanta yang menunjukkan besar nilai Y bila nilai X= 0.

$\beta_1$ - $\beta_6$  = Konstanta yang menunjukkan besar peran X dalam menentukan besar Y.

X<sub>1</sub> = Variabel Moralitas Perpajakan.

X<sub>2</sub> = Variabel Persepsi Keadilan.

X<sub>3</sub> = Variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik.

X<sub>4</sub> = Variabel Kesadaran Wajib Pajak.

X<sub>5</sub> = Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan.

X<sub>6</sub> = Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan.

e = Error (kesalahan).

### **3.5.5 Pengujian Hipotesis**

#### **3.5.5.1 Uji Statistik T**

Uji statistik T merupakan pengujian hipotesis yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependennya (Ghozali, 2018). Pengujian hipotesis dengan

uji T ini menggunakan alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0,05. Hal ini berarti, apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis akan diterima. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak.

#### **3.5.5.2 Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Model*)**

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Model*) bertujuan untuk mengetahui kelayakan model pada penelitian. Layak atau tidaknya model regresi penelitian dapat dilihat melalui Tabel ANOVA. Apabila nilai signifikansi dari Tabel ANOVA  $< 0,05$ , maka model regresi yang digunakan adalah layak. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi dari Tabel ANOVA  $> 0,05$ , maka model regresi yang digunakan adalah tidak layak.

#### **3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Ghozali (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan pada model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Untuk nilai dari koefisien determinasi diantara 0-1 (nol sampai satu). Apabila nilai  $R^2$  kecil, berarti bahwa kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai  $R^2$  mendekati 1 (satu) atau 1 (satu) sama sekali, berarti bahwa variabel independen telah memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk melakukan prediksi terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Data Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, kesadaran wajib pajak, pemahaman prosedur perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang outputnya berupa angka. Selanjutnya dilakukan analisis olah data menggunakan software IBM SPSS Statistics 26. Data diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung atau melalui google form yang diperoleh dari 155 responden penelitian yang semua datanya dapat diolah. Pernyataan yang ada di kuesioner rata-rata memiliki 3-4 item pernyataan.

#### **4.2 Analisis Statistik Deskriptif**

##### **4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Responden**

Analisis deskriptif pada penelitian ini dikategorikan berdasarkan domisili responden, usia responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama usaha, jenis usaha dan kriteria UMKM.

##### **1. Domisili Responden**

Berikut adalah data mengenai sampel penelitian untuk 155 responden berdasarkan domisili responden:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili Responden

		Frequency	Percent
Valid	Jawa	60	38,7
	Sumatera	42	27,1
	Kalimantan	29	18,7
	Sulawesi	20	12,9
	Papua	4	2,6
	Total	155	100

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas domisili responden pada penelitian kali ini berasal dari Pulau Jawa yaitu sebanyak 60 orang (38,7%), Pulau Sumatera sebanyak 42 orang (27,1%), Pulau Kalimantan sebanyak 29 orang (18,7%), Pulau Sulawesi sebanyak 20 orang (12,9%) dan Pulau Papua sebanyak 4 orang (2,6%).

## 2. Usia Responden

Berikut adalah data mengenai sampel penelitian untuk 155 responden berdasarkan usia responden:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

		Frequency	Percent
Valid	20-25 tahun	69	44,5
	26-30 tahun	30	19,4
	31-35 tahun	28	18,1
	36-40 tahun	9	5,8
	41-45 tahun	7	4,5
	46-50 tahun	5	3,2
	51-56 tahun	7	4,5
	Total	155	100

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa usia responden pada penelitian kali ini sebagian besar di rentang usia 20-25 tahun yakni sebanyak 69 orang (44,5%). Sedangkan rentang usia responden paling sedikit pada penelitian kali ini pada 46-50 tahun yaitu sebanyak 5 orang (3,2%).

### 3. Jenis Kelamin

Berikut adalah data mengenai sampel penelitian untuk 155 responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent
Valid	Perempuan	93	60
	Laki-Laki	62	40
	Total	155	100

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 4.3, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian kali ini lebih banyak responden perempuan yaitu sebanyak 93 orang (60%) sedangkan sisanya sebanyak 62 orang (40%) merupakan responden laki-laki.

### 4. Pendidikan

Berikut adalah data mengenai sampel penelitian untuk 155 responden berdasarkan jenjang pendidikan:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	Percent
Valid	SD	1	0,6
	SMP	1	0,6
	SMA / SMK	35	22,6
	S1	101	65,2
	Lainnya	17	11
	Total	155	100

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pada penelitian kali ini lebih banyak responden yang menempuh pendidikan dengan jenjang S1 yaitu 101 orang (65,2%).

#### 5. Lama Usaha

Berikut adalah data mengenai sampel penelitian untuk 155 responden berdasarkan lama usaha:

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

		Frequency	Percent
Valid	1 - 3 tahun	80	51,6
	4 - 6 tahun	36	23,2
	7 - 10 tahun	27	17,4
	≥ 10 tahun	12	7,7
	Total	155	100

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Data pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang sudah berjalan selama 1 – 3 tahun, yaitu sebanyak 80 orang (51,6%). Untuk lama usaha 4 – 6 tahun

sebanyak 36 orang (23,2%), 7 – 10 tahun sebanyak 27 orang (17,4%) dan  $\geq 10$  tahun sebanyak 12 orang (7,7%).

## 6. Jenis Usaha

Berikut adalah data mengenai sampel penelitian untuk 155 responden berdasarkan jenis usaha:

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

		Frequency	Percent
Valid	Kepemilikan Tunggal	118	76,1
	Koperasi, Perseroan Komanditer, Firma (CV)	22	14,2
	Perseroan Terbatas	15	9,7
	Total	155	100

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Data pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini sebagian besar mempunyai jenis usaha UMKM Kepemilikan Tunggal yakni sebanyak 118 orang (76,1%). Sedangkan sisanya memiliki jenis usaha Koperasi, Perseroan Komanditer, Firma sebanyak 22 orang (14,2%) dan Perseroan Terbatas sebanyak 15 orang (9,7%).

## 7. Kriteria UMKM

Berikut adalah data mengenai sampel penelitian untuk 155 responden berdasarkan kriteria UMKM:



Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria UMKM

		Frequency	Percent
Valid	Usaha Mikro	95	61,3
	Usaha Kecil	42	27,1
	Usaha Menengah	18	11,6
	Total	155	100

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa responden penelitian ini mayoritas memiliki usaha mikro sejumlah 95 orang (61,3%), usaha kecil sejumlah 42 orang (27,1%) dan usaha menengah sejumlah 18 orang (11,6%).

#### 4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	155	1.80	5.00	4.1890	.49955
X1	155	1.00	5.00	3.4468	1.15762
X2	155	1.75	5.00	4.0113	.67501
X3	155	1.00	5.00	3.7339	.88259
X4	155	2.00	5.00	4.1871	.65254
X5	155	1.00	5.00	3.7527	.84927
X6	155	1.00	5.00	4.0817	.76290
Valid N (listwise)	155				

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.8, maka hasil dari analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 1,80 dan nilai maksimum sebesar 5. Rata-rata dari variabel ini sebesar 4,189

sedangkan standar deviasi sebesar 0,499. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini. Artinya, data dari variabel kepatuhan wajib pajak menyebar tidak jauh dari rata-rata.

2. Variabel Moralitas Perpajakan (X1) mempunyai nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5. Rata-rata dari variabel ini sebesar 3,447 sedangkan standar deviasi sebesar 1,158. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini. Artinya, data dari variabel moralitas perpajakan menyebar tidak jauh dari rata-rata.
3. Variabel Persepsi Keadilan (X2) mempunyai nilai minimum sebesar 1,75 dan nilai maksimum sebesar 5. Rata-rata dari variabel ini sebesar 4,011 sedangkan standar deviasi sebesar 0,675. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini. Artinya, data dari variabel persepsi keadilan menyebar tidak jauh dari rata-rata.
4. Variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3) mempunyai nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5. Rata-rata dari variabel ini sebesar 3,734 sedangkan standar deviasi sebesar 0,883. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini. Artinya, data dari variabel kepercayaan pada otoritas publik menyebar tidak jauh dari rata-rata.
5. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) mempunyai nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5. Rata-rata dari variabel ini sebesar 4,187 sedangkan standar deviasi sebesar 0,652. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini. Artinya, data dari variabel kesadaran wajib pajak menyebar tidak jauh dari rata-rata.

6. Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5) mempunyai nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5. Rata-rata dari variabel ini sebesar 3,753 sedangkan standar deviasi sebesar 0,849. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini. Artinya, data dari variabel pemahaman prosedur perpajakan menyebar tidak jauh dari rata-rata.
7. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6) mempunyai nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5. Rata-rata dari variabel ini sebesar 4,082 sedangkan standar deviasi sebesar 0,763. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini. Artinya, data dari variabel pemahaman peraturan perpajakan menyebar tidak jauh dari rata-rata.

### **4.3 Perhitungan Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

#### **4.3.1 Hasil Uji Validitas**

Uji Validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Korelasi *Bivariate Pearson* dengan melihat nilai *r* hitung dan *r* tabel. Nilai *r* tabel dengan tarif signifikansi 0,05 dan *df* (153) sebesar 0,158. Apabila nilai *r* hitung > *r* tabel, maka pernyataan kuesioner dikatakan valid. Sebaliknya, jika nilai *r* hitung < *r* tabel, maka pernyataan kuesioner dinyatakan tidak valid.

Berikut hasil dari uji validitas untuk variabel penelitian yang dijelaskan dalam Tabel 4.9 – Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.1	0,608	0,158	Valid
Y.2	0,554	0,158	Valid
Y.3	0,631	0,158	Valid
Y.4	0,618	0,158	Valid
Y.5	0,630	0,158	Valid
Y.6	0,539	0,158	Valid
Y.7	0,649	0,158	Valid
Y.8	0,493	0,158	Valid
Y.9	0,557	0,158	Valid
Y.10	0,613	0,158	Valid

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Moralitas Perpajakan (X1), Persepsi Keadilan (X2) dan Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3)

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,863	0,158	Valid
X1.2	0,885	0,158	Valid
X1.3	0,889	0,158	Valid
X1.4	0,825	0,158	Valid
X2.1	0,751	0,158	Valid
X2.2	0,784	0,158	Valid
X2.3	0,608	0,158	Valid
X2.4	0,644	0,158	Valid
X3.1	0,843	0,158	Valid
X3.2	0,812	0,158	Valid

X3.3	0,873	0,158	Valid
X3.4	0,789	0,158	Valid

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6)

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X4.1	0,803	0,158	Valid
X4.2	0,807	0,158	Valid
X4.3	0,802	0,158	Valid
X5.1	0,866	0,158	Valid
X5.2	0,846	0,158	Valid
X5.3	0,825	0,158	Valid
X6.1	0,830	0,158	Valid
X6.2	0,831	0,158	Valid
X6.3	0,796	0,158	Valid

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan informasi pada Tabel 4.9 – Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa semua nilai nilai r hitung > r tabel atau nilai r hitung > 0,158. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner pada variable penelitian ini dapat dikatakan valid.

#### 4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Menurut Ghozali (2018) suatu variabel atau

konstruk dikatakan reliable apabila menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) > 0,60. Berikut hasil dari uji reliabilitas untuk variabel penelitian yang dijelaskan dalam Tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,787	0,60	Reliabel
Moralitas Perpajakan (X1)	0,889	0,60	Reliabel
Persepsi Keadilan (X2)	0,653	0,60	Reliabel
Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3)	0,725	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,800	0,60	Reliabel
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5)	0,754	0,60	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6)	0,787	0,60	Reliabel

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai dari *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) untuk semua variable penelitian lebih besar daripada 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal.

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

##### 4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), nilai residu terdistribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan pada uji

normalitas yaitu dengan melihat nilai probabilitasnya. Apabila nilai probabilitas diatas 5%, maka data dinyatakan normal.

Berikut hasil dari uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov – Smirnov Test* yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov – Smirnov Test

Variabel	Sig.	<i>Level of Significant</i>	Keterangan
Residual	0,77	0,05	Normal

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Pada tabel diatas mengenai uji Normalitas menggunakan *Kolmogorov – Smirnov Test* didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas lebih besar daripada 5%. Karena 0,77 lebih besar daripada 0,05, maka model persamaan regresi pada penelitian ini telah terdistribusi normal.

#### 4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengambilan keputusan dalam uji Multikolinearitas bisa dilihat pada nilai *Tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF < 10 atau sama dengan nilai *Tolerance* > 0,1.

Berikut hasil dari uji multikolinearitas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai VIF	Nilai Kritis	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Moralitas Perpajakan (X1)	1,107	10	0,903	0,1	Tidak ada Multikolinearitas
Persepsi Keadilan (X2)	2,147	10	0,466	0,1	Tidak ada Multikolinearitas
Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3)	1,619	10	0,618	0,1	Tidak ada Multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	1,434	10	0,697	0,1	Tidak ada Multikolinearitas
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5)	1,894	10	0,528	0,1	Tidak ada Multikolinearitas
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6)	1,435	10	0,697	0,1	Tidak ada Multikolinearitas

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa seluruh variable memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

#### 4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari Uji Heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Ghazali (2018) berpendapat bahwa model regresi yang baik adalah yang terjadi Homoskedastisitas, dimana sebuah kondisi yang terjadi



persamaan nilai residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Hal ini ditandai dengan nilai probabilitas signifikansi variabelnya  $> 0,05$ .

Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
Moralitas Perpajakan (X1)	0,215	0,05	Bebas dari Heteroskedastisitas
Persepsi Keadilan (X2)	0,925	0,05	Bebas dari Heteroskedastisitas
Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3)	0,065	0,05	Bebas dari Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,173	0,05	Bebas dari Heteroskedastisitas
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5)	0,324	0,05	Bebas dari Heteroskedastisitas
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6)	0,081	0,05	Bebas dari Heteroskedastisitas

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, nilai dari signifikansi untuk semua variabel independen lebih dari 5% atau 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4.5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil

dari uji analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda dan Hasil Uji Statistik T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,004	2,198		6,372	,000
	X1	,366	,060	,340	6,122	,000
	X2	,438	,143	,237	3,063	,003
	X3	,234	,095	,165	2,462	,015
	X4	,339	,161	,133	2,107	,037
	X5	,315	,142	,161	2,214	,028
	X6	,368	,138	,169	2,673	,008
a. Dependent Variable: Y						

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil dari persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 14,004 + 0,366 X_1 + 0,438 X_2 + 0,234 X_3 + 0,339 X_4 + 0,315 X_5 + 0,368 X_6$$

Persamaan diatas menunjukkan pengaruh Moralitas Perpajakan, Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada Otoritas Publik, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Prosedur Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun arti dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah:

1. Nilai konstanta = 14,004 berarti jika variabel bebas yang terdiri dari Moralitas Perpajakan, Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada Otoritas Publik, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Pemahaman

Peraturan Perpajakan dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 14,004.

2. Nilai koefisien Moralitas Perpajakan ( $X_1$ ) = 0,366 berarti variabel Moralitas Perpajakan memiliki koefisien positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel Moralitas Perpajakan akan mengalami peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,366 demikian pula untuk sebaliknya.
3. Nilai koefisien Persepsi Keadilan ( $X_2$ ) = 0,438 berarti variabel Persepsi Keadilan memiliki koefisien positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel Persepsi Keadilan akan mengalami peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,438 demikian pula untuk sebaliknya.
4. Nilai koefisien Kepercayaan pada Otoritas Publik ( $X_3$ ) = 0,234 berarti variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik memiliki koefisien positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik akan mengalami peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,234 demikian pula untuk sebaliknya.
5. Nilai koefisien Kesadaran Wajib Pajak ( $X_4$ ) = 0,339 berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki koefisien positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel Kesadaran Wajib Pajak akan mengalami

peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,339 demikian pula untuk sebaliknya.

6. Nilai koefisien Pemahaman Prosedur Perpajakan ( $X_5$ ) = 0,315 berarti variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan memiliki koefisien positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan akan mengalami peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,315 demikian pula untuk sebaliknya.
7. Nilai koefisien Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_6$ ) = 0,368 berarti variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki koefisien positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya jika variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan per satuan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan akan mengalami peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,368 demikian pula untuk sebaliknya.

## **4.6 Pengujian Hipotesis**

### **4.6.1 Hasil Uji Statistik T**

Uji statistik T bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependennya (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan pada Uji T dapat dilihat dari nilai signifikan. Variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi kurang dari nilai probabilitas 5% atau 0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik T pada tabel 4.16, berikut adalah analisa terhadap uji statistik T dari tiap variabel, yaitu:

1. Variabel Moralitas Perpajakan (X1) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signikansi  $0,000 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H1 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Moralitas Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Persepsi Keadilan (X2) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,003. Karena nilai signikansi  $0,003 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H2 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Keadilan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,015. Karena nilai signikansi  $0,015 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H3 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,037. Karena nilai signikansi  $0,037 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H4 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..
5. Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,028. Karena nilai signikansi  $0,028 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H5 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

6. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,008. Karena nilai signifikansi  $0,008 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H6 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4.6.2 Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Models*)

Uji kelayakan model bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan telah memenuhi prinsip *goodness of fit*. Berikut adalah hasil dari Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Models*), yaitu:

Tabel 4.17 Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2262,674	6	377,112	35,314	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1580,462	148	10,679		
	Total	3843,135	154			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X6, X1, X3, X4, X5, X2						

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.17, nilai signifikansi yang dihasilkan pada uji kelayakan model sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah layak untuk digunakan.

#### 4.6.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan pada model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel independen (Ghozali, 2018). Berikut merupakan hasil dari Uji Koefisien Determinasi, yaitu:

Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,767 <sup>a</sup>	0,589	0,572	3,268
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6), Moralitas Perpajakan (X1), Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5), Persepsi Keadilan (X2)				

**Sumber:** data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, nilai  $R^2$  dalam penelitian ini sebesar 0,572. Hal ini berarti, variabel Moralitas Perpajakan (X1), Persepsi Keadilan (X2), Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5) dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia sebesar 57,2%. Sisanya, sebesar 42,8% dipengaruhi oleh variabel lain selain dari variabel dalam penelitian ini.

## **4.7 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis**

### **4.7.1 Pengaruh Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini yang berbunyi, moralitas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ghani et al. (2020), Timothy & Abbas (2021), e Hassan et al. (2021), Sebele-Mpofu (2020) dan Capasso et al. (2021) bahwa moralitas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Semakin tinggi kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.

Sejalan dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Internal, moralitas perpajakan merupakan tindakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri seseorang dan berada di bawah kendali pribadi. Moralitas perpajakan adalah motivasi intrinsik dari seseorang untuk memiliki kemauan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Moralitas perpajakan mempunyai peran yang penting karena dapat menjadi penggerak utama dalam kepatuhan pajak. Apabila dalam diri Wajib Pajak sudah ada keinginan dan kemauan yang kuat serta kesadaran bahwa membayar pajak merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap Wajib Pajak, maka mereka akan patuh dalam menjalankan kewajiban tersebut (Timothy & Abbas, 2021). e Hassan et al. (2021) juga menyatakan, Wajib Pajak memiliki anggapan jika patuh terhadap kewajiban pajak adalah sebuah komitmen yang harus dan wajib untuk dijalankan.



#### **4.7.2 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yang berbunyi, persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh oleh Hassan et al. (2021), (Rosmawati, 2021) dan Timothy & Abbas (2021) bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa prosedur dan layanan serta perlakuan pajak yang dikenakan sudah adil, maka dapat meningkatkan rasa patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Relasional, yang menjelaskan sejauh mana persepsi mengenai perlakuan pemerintah terhadap wajib pajak.

Rosmawati (2021) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat membentuk persepsi wajib pajak mengenai keadilan dalam perpajakan, yaitu jumlah pajak yang didukung sesuai dengan kapasitas pendapatan wajib pajak tanpa membedakan masyarakat dari segi derajat sosial, dan pajak yang dibayarkannya tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Apabila wajib pajak merasa hal-hal tersebut telah terpenuhi dan sudah berjalan sesuai dengan semestinya, maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakan yang dikenakan. Hal ini juga didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Timothy & Abbas (2021) bahwa wajib pajak akan patuh terhadap pajak apabila dapat merasakan manfaat dari fasilitas publik hasil pembiayaan pajak yang telah dikenakan terhadap masing-masing warga negara

yang telah memiliki kewajiban terhadap pajak. Lebih khusus lagi, Wajib Pajak cenderung menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi ketika mereka percaya bahwa pemerintah telah bertindak adil dalam hal perpajakan dan adil dalam distribusi kekayaan.

#### **4.7.3 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini yang berbunyi, kepercayaan pada otoritas publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fauziati et al. (2021) dan Timothy & Abbas (2021) bahwa kepercayaan pada otoritas publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Apabila Wajib Pajak sudah percaya terhadap kinerja pemerintah, sudah yakin bahwa dana perpajakan telah disalurkan dan digunakan dengan baik oleh pemerintah, maka Wajib Pajak akan bersedia untuk memenuhi kewajiban pajak.

Sesuai dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Relasional bahwa kepercayaan pada pemerintah menggambarkan bagaimana relasi antara pemerintah dan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap pajak. Timothy & Abbas (2021) menjelaskan jika warga negara akan memenuhi kewajiban pajak mereka jika mereka telah mempercayai pemerintah. Salah satu wujud yang dapat pemerintah yakinkan kepada Wajib Pajak adalah dana pajak sudah digunakan dengan semestinya, bermanfaat dalam operasional, sarana prasarana serta pembangunan negara dan peningkatan fasilitas, yang di mana

kedepannya dapat bermanfaat kembali pada Wajib Pajak. Selain itu, adanya kebijakan yang dapat membantu kepentingan masyarakat, juga akan membantu meningkatkan kepercayaan pada pemerintah. Contohnya, keadaan perekonomian di masa COVID-19 yang berakibat pada rendahnya kemampuan UMKM untuk membayar pajak, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan untuk UMKM yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 (Fauziati et al., 2021). Upaya seperti ini yang dapat meningkatkan kepercayaan pada pemerintah sehingga dapat meningkat pula rasa patuh terhadap pajak.

#### **4.7.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini yang berbunyi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), Anto et al. (2021), Sularsih & Wikardojo (2021) dan Sulistyowati, Ferdian, & Girsang (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak pelaku UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.

Sesuai dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Internal, kesadaran merupakan tindakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri seseorang dan berada di bawah kendali pribadi yang bersangkutan. Wajib Pajak akan secara sadar dan terdorong untuk patuh terhadap pajak karena mereka sadar ada manfaat yang akan didapat pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya (Chandra &

Sandra, 2020). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka telah mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar, sadar dan sukarela (Sulistiyowati et al., 2021).

#### **4.7.5 Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini yang berbunyi, pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Naufal & Setiawan (2018) dan Ramdhani et al. (2021) bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman mengenai prosedur perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak pelaku UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak (Ramdhani et al., 2021). Pemahaman terhadap prosedur perpajakan termasuk dalam pengetahuan perpajakan secara prosedural, dimana Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman terhadap prosedur perpajakan sesuai dengan teori atribusi pada konstruk atribusi internal karena berada di bawah kendali dari Wajib Pajak itu sendiri dan sesuai

dengan *Theory of Planned Behaviour* pada konstruk Persepsi Kontrol Perilaku yang menjelaskan persepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan sebuah perilaku. Naufal & Setiawan (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika Wajib Pajak paham mengenai tahapan yang harus dilakukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya, ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan dirasakan, dengan begitu rasa patuh terhadap pajak juga akan meningkat. Sejalan dengan kemudahan dan kephahaman terhadap apa saja yang harus dilakukan pada saat pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### **4.7.6 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini yang berbunyi, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra et al. (2020) bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak pelaku UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan termasuk dalam pengetahuan perpajakan secara hukum dan merupakan cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku dan dapat melaksanakannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan sesuai dengan teori atribusi pada konstruk atribusi internal karena berada di bawah kendali dari Wajib Pajak itu sendiri (Ramdhani et al., 2021). Putra (2020) dalam penelitiannya berpendapat bahwa pengetahuan pajak yang setidaknya harus dimiliki oleh Wajib Pajak antara lain pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat menjadikan Wajib Pajak patuh karena di dalam peraturan yang salah satunya memuat tentang hak dan kewajiban dari masing-masing Wajib Pajak, di mana itu menjadi faktor kunci dari ketaatan Wajib Pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, kesadaran wajib pajak, pemahaman prosedur perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Pengambilan data penelitian dilakukan menggunakan metode penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada 155 responden selaku sampel pada penelitian kali ini. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Moralitas Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat moralitas perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak pelaku UMKM, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.
2. Persepsi Keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin Wajib Pajak pelaku UMKM merasa adil terhadap perlakuan perpajakan yang didapat, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.
3. Kepercayaan pada Otoritas Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin Wajib Pajak pelaku

UMKM percaya terhadap kinerja otoritas publik, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.

4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak pelaku UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.
5. Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin Wajib Pajak pelaku UMKM paham terhadap prosedur perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.
6. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin Wajib Pajak pelaku UMKM paham terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.

## **5.2 Keterbatasan**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam pemilihan sampel. Disebabkan keterbatasan waktu penelitian, peneliti dalam memilih Wajib Pajak Pelaku UMKM di Indonesia hanya berdasarkan 5 Pulau Besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Sehingga tidak bisa dijadikan gambaran secara umum untuk para pelaku UMKM di Indonesia lainnya.



### **5.3 Implikasi**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pihak pemerintah dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

#### **1. Bagi Pemerintah**

Harapannya, Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak bisa lebih memperhatikan lagi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya Wajib Pajak Pelaku UMKM. Contohnya, lebih memfokuskan lagi dalam memberikan pengetahuan kepada setiap Wajib Pajak, mempermudah mekanisme dalam pemenuhan kewajiban pajak dan aturan-aturan perpajakan agar dapat berlaku secara efisien dan efektif serta memberikan fasilitas perpajakan terhadap setiap UMKM yang dapat membantu kelancaran usaha mereka sehingga pelaku UMKM juga bersedia untuk membayarkan pajak yang sudah dikenakan.

#### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Adanya penelitian ini diharapkan menambah ilmu dan juga informasi mengenai kepatuhan wajib pajak, khususnya kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Sehingga, dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **5.4 Saran**

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian di atas, maka beberapa saran yang bisa diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan dalam pemilihan sampel terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Contohnya, dengan

mengambil sampel dari setiap provinsi di Indonesia. Sehingga dari setiap provinsi ada perwakilan responden UMKM.

2. Peneliti selanjutnya dapat menempatkan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi antara variabel kesadaran wajib pajak, variabel pemahaman prosedur perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan ketiga variabel tersebut merupakan pengembangan dari variabel pengetahuan pajak secara umum, prosedural dan hukum. Agar pengetahuan perpajakan dapat mencapai hasil yg maksimal dan optimal, maka diperlukan peran dari sosialisasi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anjani, D. N., & Restuti, M. M. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 125–144. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2695>
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Public Service Account Ability and Taxpayer Compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Berutu, D. A., & Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Capasso, S., Cicatiello, L., De Simone, E., Gaeta, G. L., & Mourão, P. R. (2021). Fiscal Transparency and Tax Ethics: Does Better Information Lead to Greater Compliance? *Journal of Policy Modeling*, 43(5), 1031–1050. <https://doi.org/10.1016/j.jpoldmod.2020.06.003>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Colfoort, D. (2021). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating*. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Overview Perpajakan Indonesia - Membangun Budaya Sadar Pajak melalui Pendidikan*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. (2021). *Laporan Realisasi APBN per 31 Desember Tahun 2018 - 2021.pdf*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3924-realisisi-apbn-per-31-desember-2021.html>
- e Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior

- of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1), 1–23.  
<https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Faisal, H., & Aziz, A. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2006-2008). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 14(3), 21–60.
- Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati, H. (2021). Pengaruh Pendidikan, Trust dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 46.  
<https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2333>
- Febri, D., & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana*, 10(Agustus), 15–26.
- Ghani, H., Hamid, N. A., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The Effect of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-Employed In Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 12(1), 18–32.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th, Cetak ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan* (Edisi Pert). Penerbit Ekonisia.
- Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2014). *Multivariate Data Analysis* (Seventh Ed). Pearson Education Inc.
- Halimi, F., & Waluyo, W. (2019). Pengaruh Tax Avoidance, Penerapan Sanksi Pajak dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 302.  
<https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.5658>
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, 34, 17–26.  
<https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Jones, E. E., & Nisbett, R. E. (1971). *The Actor and The Observer : Divergent Perceptions of the Causes of Behavior*. General Learning Press.
- Kamela, H. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Theory Planned Of Behaviour (TPB) Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 5(2), 201–209.

- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/17266/apbn-kita-februari-2021.pdf>
- Kementerian Keuangan. (2022a). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/19722/apbn-kita-mei-2022.pdf>
- Kementerian Keuangan. (2022b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale and International Tax Evasion. *Journal of World Business*, 55(3), 101052. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101052>
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2), 354. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 32–40.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Musimanta, D. (2020). Knowledge Requirements, Tax Complexity, Compliance Costs and Tax Compliance In Uganda. *Cogent Business and Management*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>

- Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). Determinants of Tax Compliance: A Study on Individual Taxpayers In Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2), 1401–1418. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(82\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82))
- Naufal, M. F., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 241–271. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p10>
- Putra, Bima Perdana; Agustin, Henri; Setiawan, M. A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2613–2619.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43–54. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>
- Ramdhani, Febry; Handijono, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tax Mindedness dan Pemahaman Prosedur Perpajakan mengenai PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 463–481.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Rifana Destria Ayunda, K. I. L. dan T. M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 2–7.
- Rizkiyah, R., Kusumawati, A., & Amiruddin. (2020). The Factors That Effect Taxpayer Compliance By Using Environment as the Moderating Variable. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(1), 509–521. [www.ijisrt.com](http://www.ijisrt.com)509
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35. <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>
- Rositayani, K. D., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengaruh Religiusitas,

- Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 331–343.
- Rosmawati. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 1–14.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, 44–54. <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sebele-Mpofu, F. Y. (2020). Governance Quality and Tax Morale and Compliance In Zimbabwe’s Informal Sector. *Cogent Business and Management*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662>
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16. No.2, April – Juni 2021*, 16(2), 225–234.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 29–45.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax Morale, Perception of Justice, Trust In Public Authorities, Tax Knowledge and Tax Compliance: A Study Of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Torgler, Benno. Schneider, F. (2007). *The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy* (Discussion Paper Series).
- Usang, O. U. E. (2020). Effect of Tax Administration and Taxpayer Education on Tax Compliance Behaviour. *Proceeding of The 3rd Annual International Academic Conference of The Chartered Institute of Taxation of Nigeria*, 166–175.
- Yasa, I. N. P., Dharmawan, N. A. S., Adiputra, I. M. P., Martadinata, I. P. H., & Herawati, N. T. (2021). Tax Comprehension and Ethics Education Integration in Improving Tax Compliance Among Accounting Students. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 10(1), 96–108. <http://www.ssbfnct.com/ojs/index.php/ijfbs/article/view/1159>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Kuesioner Mengenai Kepatuhan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Pelaku UMKM.

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Saraswati, S.Ak  
NIM : 20919041  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu, untuk berkenan mengisi kuesioner (daftar pernyataan) yang sudah terlampir di halaman berikutnya.

Kuesioner (daftar pernyataan) ini merupakan kajian ilmu pengetahuan dalam rangka untuk menyusun Tugas Akhir, sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh gelar Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Mengingat kuesioner (daftar pernyataan) hanya akan digunakan untuk kajian ilmiah, saya mohon Bapak/Ibu untuk mengisinya dengan jujur dan apa adanya.

Jika ada pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, anda dapat menghubungi di 0813-9165-4660 atau (e-mail: 20919041@students.uii.ac.id).

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Hormat Saya

Saraswati, S.Ak



Silakan menjawab pertanyaan di bawah ini untuk jawaban yang paling sesuai menurut Saudara/I dengan mengisi tempat yang telah tersedia.

**A. Karakteristik Responden**

1. Domisili Responden : Jawa / Sumatera / Kalimantan / Sulawesi / Papua
2. Usia Responden : .....
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
4. Pendidikan : SD / SMP / SMA / SMK / S1 / Lainnya
5. Lama Usaha
  - 1 – 3 tahun  7 – 9 tahun
  - 4 – 6 tahun  ≥ 10 tahun
6. Jenis Usaha
  - Kepemilikan Tunggal
  - Kemitraan atau Koperasi
  - Perseroan Terbatas
7. Kriteria UMKM, dengan melihat omset penjualan
  - Usaha Mikro, ≤ Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
  - Usaha Kecil, Rp300.000.000,00 – Rp2.500.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah sampai dua milyar lima ratus juta rupiah)
  - Usaha Menengah, Rp2.500.000.000,00 – Rp4.800.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah sampai empat juta delapan ratus rupiah).

**B. Pengisian Kuesioner**

Berilah penilaian Saudara/I terhadap pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda silang (×) pada lima (5) alternative jawaban sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

**PERHATIAN**

Saudara/I hanya diperbolehkan menjawab Netral (N) jika tidak mengetahui atau belum pernah sama sekali mengalami pernyataan yang diajukan.

**Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

<b>PERNYATAAN 1</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak	1	2	3	4	5
2.	Saya mencari informasi mengenai dimana dan bagaimana membayar pajak	1	2	3	4	5
3.	Saya mencari informasi mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pajak	1	2	3	4	5
4.	Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak	1	2	3	4	5
5.	Saya membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usaha	1	2	3	4	5
6.	Saya membayar pajak secara tepat waktu	1	2	3	4	5
7.	Saya membayar jumlah pajak penghasilan yang benar	1	2	3	4	5
8.	Saya mengajukan dan melaporkan PPh atas usaha (laporan SPT)	1	2	3	4	5
9.	Saya melaporkan pajak (laporan SPT) tepat waktu	1	2	3	4	5
10.	Saya melaporkan pajak (laporan SPT) dengan informasi yang benar	1	2	3	4	5

**Moralitas Perpajakan (X<sub>1</sub>)**

<b>PERNYATAAN 2</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Tidak masalah jika saya melebihi-lebihkan pengeluaran bisnis untuk mengurangi pajak pribadi yang harus dibayar	5	4	3	2	1
2.	Tidak masalah jika saya mengeksploitasi celah dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan pajak	5	4	3	2	1
3.	Tidak masalah jika saya hanya melaporkan sebagian dari penghasilan untuk mengurangi pajak yang terutang	5	4	3	2	1
4.	Dalam situasi ekonomi yang sulit, tidak masalah jika saya tidak membayar pajak	5	4	3	2	1

### Persepsi Keadilan (X<sub>2</sub>)

<b>PERNYATAAN 3</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Sistem pajak penghasilan saat ini adil bagi semua Wajib Pajak	1	2	3	4	5
2.	Fasilitas yang Saya terima dari pemerintah sebanding dengan pajak yang telah saya bayarkan	1	2	3	4	5
3.	Adalah adil bagi orang-orang dengan pendapatan tinggi untuk membayar pajak secara proposional lebih banyak daripada mereka yang berpenghasilan lebih rendah	1	2	3	4	5
4.	Menurunkan tarif pajak untuk semua jenis bisnis selama pandemi adalah wajar	1	2	3	4	5

### Kepercayaan pada Otoritas Publik (X<sub>3</sub>)

<b>PERNYATAAN 4</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Saat ini, hukum ditegakkan dengan baik oleh pemerintah	1	2	3	4	5
2.	Pemerintah telah mengalokasikan pajak dengan baik dalam bentuk kemudahan bagi masyarakat.	1	2	3	4	5
3.	Fasilitas Perpajakan yang diberikan kepada UMKM oleh pemerintah selama pandemik COVID-19 telah disosialisasikan dengan baik.	1	2	3	4	5
4.	Secara umum, Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki integritas yang baik.	1	2	3	4	5

### Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>)

<b>PERNYATAAN 5</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Saya secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang sudah dikenakan.	1	2	3	4	5
2.	Saya sadar bahwa pajak memiliki fungsi yang penting sebagai sumber pembiayaan negara.	1	2	3	4	5
3.	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	2	3	4	5

**Pemahaman Prosedur Perpajakan (X<sub>5</sub>)**

<b>PERNYATAAN 6</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1. Wajib Pajak dapat mengajukan penundaan atau angsuran atas pembayaran pajaknya dengan syarat-syarat tertentu	1	2	3	4	5
2. Untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, Usaha Kecil dan Menengah harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan dari kantor pajak	1	2	3	4	5
3. Pajak Usaha Kecil dan Menengah dapat dilunasi dengan menyetorkan pajak secara pribadi atau dengan pemungutan oleh pihak lain	1	2	3	4	5

**Pemahaman Peraturan Perpajakan (X<sub>6</sub>)**

<b>PERNYATAAN 7</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1. Semua Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftar dan mendapatkan NPWP	1	2	3	4	5
2. Sanksi perpajakan dikenakan kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya berupa denda atau penjara	1	2	3	4	5
3. Usaha kecil dan menengah dapat menggunakan tarif fasilitas PPh Final 0,5% selama jangka waktu yang sudah ditentukan, yakni maksimal 7 tahun untuk Perorangan, 4 tahun untuk Kemitraan atau Koperasi dan 3 tahun untuk Perseroan Terbatas.	1	2	3	4	5

## Lampiran 2: Rangkuman Karakteristik Responden

No	Domisili Responden	Usia Responden	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Jawa	24	Perempuan	S1
2	Jawa	24	Perempuan	Lainnya
3	Jawa	31	Laki-Laki	S1
4	Jawa	21	Perempuan	SMA / SMK
5	Jawa	50	Laki-Laki	SMA / SMK
6	Jawa	27	Perempuan	SMA / SMK
7	Jawa	25	Laki-Laki	SMP
8	Jawa	29	Perempuan	SMA / SMK
9	Jawa	23	Perempuan	Lainnya
10	Jawa	22	Perempuan	S1
11	Jawa	22	Perempuan	S1
12	Jawa	32	Perempuan	Lainnya
13	Jawa	20	Laki-Laki	SMA / SMK
14	Jawa	34	Laki-Laki	S1
15	Jawa	20	Laki-Laki	SMA / SMK
16	Jawa	23	Laki-Laki	S1
17	Jawa	20	Laki-Laki	S1
18	Jawa	35	Perempuan	SMA / SMK
19	Jawa	20	Perempuan	SMA / SMK
20	Jawa	26	Perempuan	S1
21	Jawa	25	Laki-Laki	S1
22	Jawa	24	Perempuan	S1
23	Jawa	46	Perempuan	SD
24	Jawa	27	Perempuan	S1
25	Jawa	34	Perempuan	S1
26	Jawa	30	Perempuan	S1
27	Jawa	22	Perempuan	SMA / SMK
28	Jawa	21	Perempuan	S1
29	Jawa	34	Laki-Laki	S1
30	Jawa	26	Laki-Laki	SMA / SMK
31	Jawa	23	Perempuan	S1
32	Jawa	30	Perempuan	S1
33	Jawa	30	Laki-Laki	S1
34	Jawa	25	Perempuan	S1
35	Jawa	48	Laki-Laki	S1
36	Jawa	56	Laki-Laki	S1
37	Jawa	24	Perempuan	S1
38	Jawa	22	Perempuan	S1
39	Jawa	24	Perempuan	S1

40	Jawa	24	Perempuan	S1
41	Jawa	21	Perempuan	SMA / SMK
42	Jawa	22	Perempuan	SMA / SMK
43	Jawa	22	Perempuan	SMA / SMK
44	Jawa	22	Perempuan	S1
45	Jawa	22	Perempuan	SMA / SMK
46	Jawa	23	Perempuan	SMA / SMK
47	Jawa	21	Perempuan	S1
48	Jawa	21	Perempuan	S1
49	Jawa	25	Laki-Laki	S1
50	Jawa	25	Laki-Laki	S1
51	Jawa	24	Laki-Laki	S1
52	Jawa	24	Perempuan	S1
53	Jawa	24	Laki-Laki	S1
54	Jawa	24	Laki-Laki	S1
55	Jawa	32	Perempuan	S1
56	Jawa	26	Laki-Laki	S1
57	Jawa	25	Perempuan	S1
58	Jawa	52	Perempuan	SMA / SMK
59	Jawa	35	Laki-Laki	S1
60	Jawa	29	Laki-Laki	S1
61	Sumatera	22	Perempuan	S1
62	Sumatera	26	Laki-Laki	S1
63	Sumatera	54	Laki-Laki	S1
64	Sumatera	43	Perempuan	S1
65	Sumatera	36	Laki-Laki	S1
66	Sumatera	34	Perempuan	S1
67	Sumatera	29	Laki-Laki	SMA / SMK
68	Sumatera	32	Perempuan	S1
69	Sumatera	37	Laki-Laki	S1
70	Sumatera	35	Laki-Laki	S1
71	Sumatera	29	Laki-Laki	SMA / SMK
72	Sumatera	42	Laki-Laki	S1
73	Sumatera	34	Perempuan	SMA / SMK
74	Sumatera	32	Perempuan	S1
75	Sumatera	42	Laki-Laki	S1
76	Sumatera	48	Laki-Laki	Lainnya
77	Sumatera	39	Laki-Laki	S1
78	Sumatera	45	Perempuan	Lainnya
79	Sumatera	42	Laki-Laki	Lainnya
80	Sumatera	32	Laki-Laki	S1
81	Sumatera	26	Perempuan	S1

82	Sumatera	23	Perempuan	S1
83	Sumatera	30	Perempuan	Lainnya
84	Sumatera	20	Perempuan	S1
85	Sumatera	28	Perempuan	SMA / SMK
86	Sumatera	24	Perempuan	SMA / SMK
87	Sumatera	21	Perempuan	SMA / SMK
88	Sumatera	23	Perempuan	Lainnya
89	Sumatera	23	Perempuan	SMA / SMK
90	Sumatera	22	Perempuan	Lainnya
91	Sumatera	22	Perempuan	SMA / SMK
92	Sumatera	30	Perempuan	Lainnya
93	Sumatera	35	Perempuan	S1
94	Sumatera	25	Laki-Laki	Lainnya
95	Sumatera	25	Laki-Laki	Lainnya
96	Sumatera	24	Laki-Laki	S1
97	Sumatera	25	Laki-Laki	S1
98	Sumatera	24	Perempuan	S1
99	Sumatera	23	Laki-Laki	S1
100	Sumatera	32	Perempuan	S1
101	Sumatera	33	Laki-Laki	S1
102	Sumatera	40	Perempuan	S1
103	Kalimantan	23	Perempuan	S1
104	Kalimantan	43	Perempuan	S1
105	Kalimantan	39	Laki-Laki	S1
106	Kalimantan	34	Perempuan	SMA / SMK
107	Kalimantan	52	Laki-Laki	Lainnya
108	Kalimantan	32	Perempuan	S1
109	Kalimantan	54	Laki-Laki	S1
110	Kalimantan	54	Laki-Laki	Lainnya
111	Kalimantan	54	Laki-Laki	S1
112	Kalimantan	32	Perempuan	S1
113	Kalimantan	39	Laki-Laki	S1
114	Kalimantan	49	Laki-Laki	SMA / SMK
115	Kalimantan	24	Laki-Laki	S1
116	Kalimantan	21	Perempuan	S1
117	Kalimantan	35	Laki-Laki	S1
118	Kalimantan	27	Perempuan	SMA / SMK
119	Kalimantan	26	Perempuan	S1
120	Kalimantan	20	Perempuan	SMA / SMK
121	Kalimantan	22	Perempuan	S1
122	Kalimantan	22	Perempuan	SMA / SMK
123	Kalimantan	20	Perempuan	SMA / SMK

124	Kalimantan	24	Perempuan	SMA / SMK
125	Kalimantan	22	Perempuan	S1
126	Kalimantan	34	Laki-Laki	S1
127	Kalimantan	25	Laki-Laki	S1
128	Kalimantan	25	Perempuan	S1
129	Kalimantan	24	Perempuan	S1
130	Kalimantan	24	Laki-Laki	S1
131	Kalimantan	24	Laki-Laki	S1
132	Sulawesi	29	Perempuan	SMA / SMK
133	Sulawesi	27	Perempuan	S1
134	Sulawesi	25	Laki-Laki	S1
135	Sulawesi	30	Laki-Laki	Lainnya
136	Sulawesi	28	Perempuan	S1
137	Sulawesi	27	Perempuan	SMA / SMK
138	Sulawesi	33	Laki-Laki	S1
139	Sulawesi	26	Perempuan	S1
140	Sulawesi	31	Laki-Laki	S1
141	Sulawesi	30	Perempuan	S1
142	Sulawesi	31	Laki-Laki	S1
143	Sulawesi	34	Laki-Laki	S1
144	Sulawesi	28	Perempuan	S1
145	Sulawesi	31	Perempuan	S1
146	Sulawesi	35	Perempuan	SMA / SMK
147	Sulawesi	25	Perempuan	Lainnya
148	Sulawesi	21	Perempuan	S1
149	Sulawesi	26	Perempuan	SMA / SMK
150	Sulawesi	27	Perempuan	S1
151	Sulawesi	26	Perempuan	S1
152	Papua	37	Perempuan	S1
153	Papua	45	Laki-Laki	Lainnya
154	Papua	39	Perempuan	S1
155	Papua	40	Laki-Laki	S1



### Lampiran 3: Hasil Data Kuesioner

NO	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8	Y_9	Y_10	Rata-rata Y	Total Y
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.9	49
3	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4.7	47
4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4.8	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3.5	35
7	4	5	4	3	4	5	4	3	4	4	4	40
8	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3.7	37
9	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4.8	48
10	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4.2	42
11	5	4	5	5	4	4	5	3	3	3	4.1	41
12	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	40
13	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4.2	42
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
15	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4.1	41
16	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	4.6	46
17	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4.8	48
18	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4.9	49
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3.3	33
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
22	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4.8	48
23	5	5	5	4	3	4	5	5	3	5	4.4	44
24	5	5	5	3	5	3	5	5	3	3	4.2	42
25	5	5	5	5	2	5	5	2	3	4	4.1	41
26	3	5	5	5	3	5	3	2	5	3	3.9	39
27	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4.6	46
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	5	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4.3	43
31	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3.9	39
32	4	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4.3	43
33	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4.8	48
34	4	3	4	5	3	5	3	4	5	3	3.9	39
35	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4.6	46
36	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4.5	45
37	5	5	5	4	5	3	5	2	5	2	4.1	41
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
39	4	5	3	3	4	3	3	3	3	3	3.4	34
40	4	4	4	4	5	1	2	5	5	1	3.5	35
41	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4.4	44
42	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	40
43	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4.2	42
44	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4.2	42
45	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4.3	43
46	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4.2	42
47	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4.3	43
48	4	5	4	5	2	2	4	4	5	4	3.9	39
49	4	5	4	5	2	4	5	4	4	4	4.1	41
50	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4.2	42
51	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4.4	44
52	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4.3	43

53	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3.9	39
54	4	5	4	4	3	4	5	4	3	4	4	40
55	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4.4	44
56	4	5	4	3	4	4	4	5	2	3	3.8	38
57	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4.3	43
58	4	5	3	4	4	3	4	5	4	4	4	40
59	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4.5	45
60	4	4	3	5	3	5	3	4	3	4	3.8	38
61	4	5	3	4	3	4	3	3	4	4	3.7	37
62	4	5	4	4	3	5	4	3	5	3	4	40
63	4	5	3	4	4	4	4	5	4	4	4.1	41
64	4	4	5	4	3	4	4	5	4	5	4.2	42
65	3	5	4	4	5	4	3	4	4	5	4.1	41
66	4	5	4	4	3	5	4	3	4	3	3.9	39
67	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4.4	44
68	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4.5	45
69	4	5	5	4	3	5	4	4	4	5	4.3	43
70	4	5	4	4	5	5	3	4	5	2	4.1	41
71	5	4	4	5	4	5	4	4	3	5	4.3	43
72	4	5	4	4	5	4	5	3	3	4	4.1	41
73	4	5	4	5	3	4	3	4	4	4	4	40
74	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4.4	44
75	4	5	4	4	2	4	2	5	4	4	3.8	38
76	4	5	4	4	2	5	5	4	2	4	3.9	39
77	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4.4	44
78	4	4	5	4	2	4	4	2	4	5	3.8	38
79	5	4	4	4	5	5	4	2	5	4	4.2	42

80	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	3.9	39
81	4	5	4	3	5	4	3	4	4	5	4.1	41
82	5	4	4	4	5	4	4	2	4	2	3.8	38
83	4	5	4	4	5	4	4	5	4	3	4.2	42
84	4	5	4	4	5	4	4	2	5	4	4.1	41
85	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4.4	44
86	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4.3	43
87	4	5	4	4	2	5	2	5	2	4	3.7	37
88	5	4	4	2	5	5	2	4	5	4	4	40
89	4	5	4	4	5	4	2	5	2	4	3.9	39
90	4	5	4	4	5	4	4	5	2	4	4.1	41
91	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4.8	48
92	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
93	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4.6	46
94	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4.5	45
95	5	5	1	5	5	1	5	2	3	5	3.7	37
96	3	3	1	4	4	4	5	5	5	5	3.9	39
97	3	3	2	5	3	5	3	5	5	5	3.9	39
98	5	3	5	3	5	5	5	3	5	3	4.2	42
99	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4.5	45
100	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3.4	34
101	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4.1	41
102	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
103	5	3	5	5	3	5	3	5	3	5	4.2	42
104	3	4	5	3	3	4	4	3	3	3	3.5	35
105	5	5	5	3	5	5	3	5	5	3	4.4	44
106	5	5	3	5	5	3	5	3	5	5	4.4	44

107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
108	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.9	49	
109	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4.5	45	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
111	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3.9	39	
112	5	5	5	4	3	2	5	1	5	1	3.6	36	
113	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.9	49	
114	5	5	5	5	5	2	5	3	2	3	4	40	
115	5	5	5	5	2	5	2	5	2	2	3.8	38	
116	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4.6	46	
117	4	4	4	5	2	5	1	5	5	1	3.6	36	
118	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4.8	48	
119	5	5	5	5	5	2	5	1	4	5	4.2	42	
120	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3.7	37	
121	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.9	39	
122	5	5	5	3	5	5	5	5	4	4	4.6	46	
123	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4.7	47	
124	3	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4.6	46	
125	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
126	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4.5	45	
127	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4.8	48	
128	5	5	5	3	5	3	5	4	5	4	4.4	44	
129	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4.6	46	
130	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5	4.2	42	
131	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3.6	36	
132	4	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	40	
133	5	5	4	3	4	4	4	5	5	5	4.4	44	

134	3	5	5	3	3	5	3	3	3	3	3.6	36
135	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4.6	46
136	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3.7	37
137	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4.8	48
138	4	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	40
139	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3.7	37
140	5	5	5	2	5	5	2	3	5	4	4.1	41
141	4	4	5	5	4	3	4	3	3	4	3.9	39
142	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4.7	47
143	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3.8	38
144	3	3	1	1	2	2	1	2	2	1	1.8	18
145	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4.3	43
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
147	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
148	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4.9	49
149	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4.6	46
150	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4.4	44
151	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
152	4	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4.3	43
153	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4.2	42
154	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
155	2	5	5	5	2	5	5	5	3	5	4.2	42

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	Rata-rata X1	Total X1	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	Rata-rata X2	Total X2
1	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
2	5	5	5	4	4.75	19	5	5	5	4	4.75	19
3	4	4	3	4	3.75	15	3	4	4	5	4	16
4	2	5	5	5	4.25	17	4	3	5	5	4.25	17
5	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
6	2	2	2	1	1.75	7	3	3	3	4	3.25	13
7	4	5	4	3	4	16	5	4	4	5	4.5	18
8	3	3	3	3	3	12	5	4	3	3	3.75	15
9	1	4	3	5	3.25	13	5	4	3	4	4	16
10	3	3	3	3	3	12	3	4	5	5	4.25	17
11	1	1	4	5	2.75	11	3	3	5	5	4	16
12	1	4	3	2	2.5	10	3	2	5	4	3.5	14
13	4	4	4	4	4	16	4	3	5	4	4	16
14	1	3	3	5	3	12	3	1	3	1	2	8
15	3	3	3	3	3	12	3	2	5	4	3.5	14
16	4	4	4	4	4	16	5	5	3	4	4.25	17
17	4	4	4	5	4.25	17	5	5	5	4	4.75	19
18	4	4	5	5	4.5	18	5	5	5	5	5	20
19	5	5	4	5	4.75	19	3	3	3	3	3	12
20	5	5	2	5	4.25	17	3	3	3	2	2.75	11
21	5	5	5	5	5	20	3	4	5	5	4.25	17
22	4	5	5	5	4.75	19	5	3	5	3	4	16
23	3	3	5	5	4	16	5	3	2	5	3.75	15
24	5	4	5	1	3.75	15	4	2	4	4	3.5	14
25	3	3	3	3	3	12	4	4	1	4	3.25	13
26	2	2	3	3	2.5	10	2	2	5	3	3	12
27	3	4	5	4	4	16	4	2	5	5	4	16
28	5	4	4	4	4.25	17	5	5	5	5	5	20
29	4	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	16
30	5	5	5	5	5	20	3	4	5	5	4.25	17
31	3	2	2	3	2.5	10	3	4	4	4	3.75	15
32	5	4	4	3	4	16	5	5	4	3	4.25	17
33	1	2	2	1	1.5	6	5	5	5	5	5	20
34	4	5	3	4	4	16	4	3	4	5	4	16
35	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
36	5	5	5	5	5	20	3	2	5	4	3.5	14
37	5	5	5	5	5	20	3	3	4	3	3.25	13
38	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
39	2	4	4	1	2.75	11	2	1	4	4	2.75	11
40	1	1	1	1	1	4	1	1	3	5	2.5	10
41	4	4	5	5	4.5	18	3	4	5	5	4.25	17
42	2	4	4	4	3.5	14	4	4	4	4	4	16
43	3	4	2	4	3.25	13	4	4	5	4	4.25	17
44	4	4	3	2	3.25	13	4	5	4	4	4.25	17
45	4	3	2	4	3.25	13	4	5	5	4	4.5	18
46	2	3	4	5	3.5	14	2	4	4	5	3.75	15
47	3	2	4	4	3.25	13	5	4	4	4	4.25	17
48	3	4	2	4	3.25	13	4	4	4	4	4	16
49	3	2	4	5	3.5	14	5	5	4	4	4.5	18
50	2	3	4	4	3.25	13	5	5	5	4	4.75	19
51	2	3	4	4	3.25	13	5	5	5	5	5	20
52	4	4	3	2	3.25	13	4	5	4	5	4.5	18

53	4	3	2	4	3.25	13	4	5	4	4	4.25	17
54	2	1	2	1	1.5	6	4	3	5	4	4	16
55	2	4	3	4	3.25	13	5	5	4	4	4.5	18
56	2	3	3	4	3	12	4	5	4	4	4.25	17
57	4	3	2	4	3.25	13	4	5	4	5	4.5	18
58	2	3	4	4	3.25	13	4	5	4	5	4.5	18
59	3	2	4	4	3.25	13	4	5	4	4	4.25	17
60	4	2	3	4	3.25	13	4	5	4	4	4.25	17
61	4	4	3	2	3.25	13	4	5	4	4	4.25	17
62	4	4	2	3	3.25	13	5	4	4	5	4.5	18
63	2	3	4	4	3.25	13	5	4	4	4	4.25	17
64	3	4	3	2	3	12	4	5	4	4	4.25	17
65	4	3	2	5	3.5	14	4	4	3	4	3.75	15
66	2	3	4	4	3.25	13	4	4	5	4	4.25	17
67	2	1	2	2	1.75	7	4	5	4	5	4.5	18
68	2	1	1	3	1.75	7	4	5	4	4	4.25	17
69	2	1	2	3	2	8	4	5	4	5	4.5	18
70	2	2	1	2	1.75	7	5	4	4	3	4	16
71	2	1	2	2	1.75	7	4	5	5	4	4.5	18
72	2	3	3	2	2.5	10	4	5	4	4	4.25	17
73	3	2	1	2	2	8	4	5	4	4	4.25	17
74	2	1	1	3	1.75	7	5	4	4	5	4.5	18
75	3	2	2	2	2.25	9	4	5	4	4	4.25	17
76	3	4	2	2	2.75	11	4	5	4	4	4.25	17
77	2	1	2	3	2	8	4	5	4	4	4.25	17
78	3	2	2	1	2	8	4	5	4	4	4.25	17
79	2	1	2	3	2	8	5	4	4	5	4.5	18

80	2	3	1	2	2	8	4	5	4	4	4.25	17
81	1	2	3	2	2	8	4	5	4	4	4.25	17
82	3	4	2	2	2.75	11	2	4	5	4	3.75	15
83	2	1	2	2	1.75	7	4	4	4	5	4.25	17
84	1	2	2	1	1.5	6	5	4	4	5	4.5	18
85	1	1	3	2	1.75	7	4	4	5	4	4.25	17
86	2	1	2	2	1.75	7	4	5	4	5	4.5	18
87	3	2	2	3	2.5	10	4	5	4	4	4.25	17
88	2	1	2	3	2	8	5	4	4	5	4.5	18
89	2	1	2	2	1.75	7	4	5	4	4	4.25	17
90	2	1	2	2	1.75	7	4	5	4	4	4.25	17
91	5	5	5	5	5	20	3	3	5	5	4	16
92	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
93	4	5	3	3	3.75	15	4	4	5	3	4	16
94	5	4	3	3	3.75	15	4	3	3	5	3.75	15
95	4	4	4	4	4	16	5	5	5	5	5	20
96	5	5	5	5	5	20	1	4	1	1	1.75	7
97	4	4	4	5	4.25	17	1	2	2	2	1.75	7
98	3	3	3	5	3.5	14	4	4	4	4	4	16
99	3	4	4	5	4	16	5	5	5	4	4.75	19
100	1	1	1	3	1.5	6	3	3	3	3	3	12
101	4	5	4	5	4.5	18	3	3	4	4	3.5	14
102	5	4	5	5	4.75	19	4	4	5	5	4.5	18
103	5	5	5	5	5	20	3	3	5	4	3.75	15
104	3	3	3	3	3	12	3	3	5	5	4	16
105	2	3	4	5	3.5	14	3	3	4	4	3.5	14
106	5	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	16

107	3	3	2	2	2.5	10	3	3	3	3	3	12
108	5	5	5	4	4.75	19	4	3	4	5	4	16
109	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
110	5	5	5	5	5	20	3	3	3	3	3	12
111	5	5	5	5	5	20	3	3	3	3	3	12
112	5	5	5	5	5	20	2	2	2	2	2	8
113	5	5	5	5	5	20	3	4	4	4	3.75	15
114	5	5	5	5	5	20	3	3	3	3	3	12
115	5	5	5	5	5	20	3	3	3	3	3	12
116	4	4	4	5	4.25	17	4	4	4	4	4	16
117	5	5	5	5	5	20	3	3	5	3	3.5	14
118	2	1	2	3	2	8	5	3	4	4	4	16
119	5	5	5	3	4.5	18	3	3	5	5	4	16
120	3	3	3	3	3	12	2	3	5	5	3.75	15
121	3	4	4	3	3.5	14	4	4	4	4	4	16
122	5	1	4	5	3.75	15	5	5	3	5	4.5	18
123	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
124	3	2	4	5	3.5	14	5	4	5	3	4.25	17
125	5	5	5	5	5	20	4	4	5	5	4.5	18
126	4	4	5	5	4.5	18	3	1	1	4	2.25	9
127	5	5	5	5	5	20	3	2	5	3	3.25	13
128	5	4	5	5	4.75	19	3	3	4	1	2.75	11
129	4	5	2	3	3.5	14	3	5	5	5	4.5	18
130	5	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	16
131	2	3	2	2	2.25	9	4	3	4	3	3.5	14
132	3	3	2	3	2.75	11	4	4	3	5	4	16
133	4	5	4	3	4	16	4	4	5	5	4.5	18

134	2	3	3	1	2.25	9	4	4	4	4	4	16
135	4	5	2	3	3.5	14	3	5	5	4	4.25	17
136	1	1	1	1	1	4	3	3	3	5	3.5	14
137	4	5	5	5	4.75	19	4	3	5	5	4.25	17
138	3	3	2	3	2.75	11	4	4	3	5	4	16
139	4	3	3	3	3.25	13	3	4	4	4	3.75	15
140	5	5	4	4	4.5	18	3	5	5	5	4.5	18
141	2	3	2	3	2.5	10	5	4	3	5	4.25	17
142	4	5	5	4	4.5	18	4	4	5	5	4.5	18
143	2	2	3	1	2	8	3	2	5	5	3.75	15
144	1	1	1	1	1	4	1	2	5	5	3.25	13
145	3	4	5	5	4.25	17	4	3	4	5	4	16
146	3	3	3	3	3	12	3	3	5	3	3.5	14
147	4	4	4	3	3.75	15	2	1	2	5	2.5	10
148	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
149	4	4	4	4	4	16	2	5	5	5	4.25	17
150	3	2	1	2	2	8	3	5	4	4	4	16
151	1	1	1	1	1	4	1	2	5	5	3.25	13
152	5	4	4	3	4	16	5	5	4	5	4.75	19
153	4	4	3	2	3.25	13	4	5	4	4	4.25	17
154	5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	20
155	5	5	5	5	5	20	5	5	4	4	4.5	18

NO	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	Rata-rata X3	Total X3		X4_1	X4_2	X4_3	Rata-rata X4	X4
1	5	5	5	5	5	20		5	5	5	5.00	15
2	3	5	5	5	4.5	18		4	4	5	4.33	13
3	3	4	5	5	4.25	17		4	4	3	3.67	11
4	5	5	5	3	4.5	18		5	5	5	5.00	15
5	5	5	4	5	4.75	19		4	4	4	4.00	12
6	5	5	5	5	5	20		4	4	4	4.00	12
7	4	4	4	3	3.75	15		5	5	4	4.67	14
8	4	4	5	5	4.5	18		3	3	4	3.33	10
9	4	5	5	5	4.75	19		3	5	5	4.33	13
10	4	3	3	3	3.25	13		5	5	5	5.00	15
11	5	5	3	2	3.75	15		4	4	4	4.00	12
12	3	3	4	4	3.5	14		3	4	4	3.67	11
13	5	4	4	4	4.25	17		4	4	4	4.00	12
14	3	3	3	3	3	12		5	3	3	3.67	11
15	2	3	4	4	3.25	13		4	5	5	4.67	14
16	5	5	3	3	4	16		5	5	5	5.00	15
17	5	5	4	4	4.5	18		5	5	5	5.00	15
18	5	5	5	5	5	20		5	5	5	5.00	15
19	3	3	3	3	3	12		4	4	4	4.00	12
20	3	3	2	2	2.5	10		3	5	3	3.67	11
21	4	5	4	4	4.25	17		5	5	5	5.00	15
22	3	4	4	4	3.75	15		5	3	5	4.33	13
23	4	3	3	4	3.5	14		5	5	5	5.00	15
24	4	3	3	3	3.25	13		5	4	5	4.67	14
25	3	3	3	3	3	12		5	5	5	5.00	15

26	3	3	3	2	2.75	11		5	5	3	4.33	13
27	3	4	5	5	4.25	17		4	5	5	4.67	14
28	5	5	5	5	5	20		5	5	5	5.00	15
29	4	4	4	4	4	16		4	4	4	4.00	12
30	5	5	5	2	4.25	17		4	4	4	4.00	12
31	2	2	2	3	2.25	9		4	5	5	4.67	14
32	5	3	4	5	4.25	17		5	5	4	4.67	14
33	4	5	4	5	4.5	18		5	5	5	5.00	15
34	2	2	1	4	2.25	9		4	5	2	3.67	11
35	5	5	5	4	4.75	19		5	5	5	5.00	15
36	4	4	4	4	4	16		4	4	4	4.00	12
37	2	3	3	3	2.75	11		5	5	5	5.00	15
38	5	5	5	5	5	20		5	5	5	5.00	15
39	4	2	4	2	3	12		4	4	4	4.00	12
40	1	1	1	1	1	4		5	5	5	5.00	15
41	4	4	4	5	4.25	17		5	4	4	4.33	13
42	2	4	4	4	3.5	14		4	5	4	4.33	13
43	5	4	5	4	4.5	18		4	4	4	4.00	12
44	5	4	4	4	4.25	17		4	5	4	4.33	13
45	5	4	4	5	4.5	18		5	4	4	4.33	13
46	4	5	4	4	4.25	17		5	4	4	4.33	13
47	4	5	4	5	4.5	18		4	5	4	4.33	13
48	4	4	4	4	4	16		4	4	5	4.33	13
49	5	5	5	5	5	20		4	4	5	4.33	13
50	5	4	5	4	4.5	18		3	4	5	4.00	12
51	5	5	4	5	4.75	19		4	4	5	4.33	13
52	4	5	4	5	4.5	18		4	4	4	4.00	12

53	4	4	4	4	4	16		4	4	4	4.00	12
54	4	5	4	5	4.5	18		4	4	5	4.33	13
55	4	5	5	5	4.75	19		4	4	5	4.33	13
56	4	3	3	4	3.5	14		4	4	5	4.33	13
57	4	4	4	4	4	16		5	4	5	4.67	14
58	4	4	3	3	3.5	14		4	5	4	4.33	13
59	4	5	4	4	4.25	17		5	4	5	4.67	14
60	5	3	3	3	3.5	14		3	3	4	3.33	10
61	2	4	3	3	3	12		3	3	3	3.00	9
62	5	4	4	5	4.5	18		4	4	4	4.00	12
63	5	4	4	4	4.25	17		5	4	4	4.33	13
64	5	5	5	5	5	20		5	5	5	5.00	15
65	5	5	5	5	5	20		4	4	4	4.00	12
66	4	5	4	4	4.25	17		4	2	3	3.00	9
67	3	5	4	4	4	16		4	5	4	4.33	13
68	4	5	4	3	4	16		5	5	4	4.67	14
69	5	4	4	5	4.5	18		4	4	4	4.00	12
70	4	5	4	3	4	16		3	4	4	3.67	11
71	4	5	4	4	4.25	17		4	4	5	4.33	13
72	4	5	4	5	4.5	18		2	5	5	4.00	12
73	3	4	4	2	3.25	13		4	2	4	3.33	10
74	3	4	4	3	3.5	14		5	3	4	4.00	12
75	4	4	5	2	3.75	15		4	4	3	3.67	11
76	4	5	4	4	4.25	17		5	4	4	4.33	13
77	4	5	4	4	4.25	17		5	5	5	5.00	15
78	4	5	2	2	3.25	13		4	2	4	3.33	10
79	4	5	4	5	4.5	18		5	5	5	5.00	15

80	4	5	4	4	4.25	17		3	3	3	3.00	9
81	5	5	5	5	5	20		4	5	5	4.67	14
82	1	1	1	1	1	4		4	3	4	3.67	11
83	5	5	5	5	5	20		5	4	5	4.67	14
84	4	5	4	4	4.25	17		4	5	4	4.33	13
85	3	4	2	2	2.75	11		5	5	5	5.00	15
86	4	4	5	4	4.25	17		4	5	4	4.33	13
87	4	5	4	5	4.5	18		4	4	3	3.67	11
88	4	5	4	4	4.25	17		4	5	4	4.33	13
89	5	4	4	5	4.5	18		4	3	2	3.00	9
90	2	4	2	2	2.5	10		3	5	3	3.67	11
91	2	2	2	2	2	8		5	5	4	4.67	14
92	4	4	4	5	4.25	17		5	5	5	5.00	15
93	4	3	4	4	3.75	15		4	4	4	4.00	12
94	3	3	2	3	2.75	11		4	3	4	3.67	11
95	4	4	4	5	4.25	17		2	4	2	2.67	8
96	4	4	3	3	3.5	14		2	2	2	2.00	6
97	2	2	3	2	2.25	9		2	2	2	2.00	6
98	4	3	4	4	3.75	15		3	5	3	3.67	11
99	3	4	3	3	3.25	13		5	4	5	4.67	14
100	3	3	3	3	3	12		3	3	3	3.00	9
101	2	4	4	4	3.5	14		4	4	4	4.00	12
102	3	3	3	4	3.25	13		4	5	5	4.67	14
103	2	2	2	2	2	8		4	5	5	4.67	14
104	1	2	3	3	2.25	9		3	4	4	3.67	11
105	3	3	2	3	2.75	11		3	2	3	2.67	8
106	4	4	4	4	4	16		4	4	4	4.00	12



107	4	4	4	4	4	16		4	4	3	3.67	11
108	2	4	3	4	3.25	13		5	5	5	5.00	15
109	3	4	5	4	4	16		5	5	5	5.00	15
110	3	3	3	3	3	12		5	5	5	5.00	15
111	3	3	3	3	3	12		4	4	4	4.00	12
112	3	3	3	1	2.5	10		4	4	4	4.00	12
113	3	3	3	3	3	12		4	4	4	4.00	12
114	3	5	3	3	3.5	14		4	4	4	4.00	12
115	3	3	3	3	3	12		4	4	4	4.00	12
116	4	5	4	4	4.25	17		4	4	5	4.33	13
117	1	3	1	3	2	8		5	5	5	5.00	15
118	4	4	5	5	4.5	18		5	5	5	5.00	15
119	4	1	5	5	3.75	15		3	3	4	3.33	10
120	3	3	3	4	3.25	13		4	4	4	4.00	12
121	4	4	4	3	3.75	15		3	4	4	3.67	11
122	2	5	5	5	4.25	17		5	5	5	5.00	15
123	5	5	5	5	5	20		1	2	3	2.00	6
124	3	4	4	4	3.75	15		5	5	5	5.00	15
125	4	4	4	4	4	16		4	5	5	4.67	14
126	3	4	2	3	3	12		4	5	5	4.67	14
127	2	3	4	5	3.5	14		5	5	5	5.00	15
128	3	4	2	3	3	12		5	5	5	5.00	15
129	4	4	4	3	3.75	15		3	4	4	3.67	11
130	1	4	2	3	2.5	10		5	5	5	5.00	15
131	4	2	3	4	3.25	13		3	5	4	4.00	12
132	3	4	4	4	3.75	15		4	4	4	4.00	12
133	4	5	5	4	4.5	18		3	3	5	3.67	11

134	1	1	2	2	1.5	6		2	4	5	3.67	11
135	3	5	3	3	3.5	14		3	4	4	3.67	11
136	1	2	3	5	2.75	11		2	5	5	4.00	12
137	4	4	4	4	4	16		4	5	5	4.67	14
138	3	4	4	4	3.75	15		4	4	4	4.00	12
139	2	4	3	5	3.5	14		4	4	4	4.00	12
140	5	3	4	4	4	16		4	4	4	4.00	12
141	3	4	3	4	3.5	14		4	4	5	4.33	13
142	4	4	5	4	4.25	17		4	5	5	4.67	14
143	1	3	3	2	2.25	9		4	5	5	4.67	14
144	1	2	2	2	1.75	7		3	3	4	3.33	10
145	4	4	3	4	3.75	15		4	4	5	4.33	13
146	1	3	3	3	2.5	10		3	4	4	3.67	11
147	1	3	3	2	2.25	9		2	5	4	3.67	11
148	5	5	5	5	5	20		3	3	4	3.33	10
149	2	2	4	4	3	12		4	4	4	4.00	12
150	2	2	3	4	2.75	11		3	4	4	3.67	11
151	2	3	2	3	2.5	10		3	3	4	3.33	10
152	5	4	4	5	4.5	18		5	5	4	4.67	14
153	5	5	5	5	5	20		4	5	4	4.33	13
154	5	5	5	5	5	20		5	5	5	5.00	15
155	5	5	5	4	4.75	19		5	5	5	5.00	15

NO	X5_1	X5_2	X5_3	Rata-rata X5	Total X5		X6_1	X6_2	X6_3	Rata-rata X6	Total X6
1	5	5	5	5.00	15		5	5	5	5.00	15
2	5	5	4	4.67	14		5	5	4	4.67	14
3	3	3	3	3.00	9		4	5	4	4.33	13
4	5	3	3	3.67	11		5	5	5	5.00	15
5	5	5	4	4.67	14		3	4	4	3.67	11
6	3	3	3	3.00	9		4	4	4	4.00	12
7	2	5	4	3.67	11		4	4	5	4.33	13
8	3	4	3	3.33	10		3	3	3	3.00	9
9	4	4	4	4.00	12		4	4	5	4.33	13
10	4	4	2	3.33	10		5	3	5	4.33	13
11	3	2	3	2.67	8		5	3	4	4.00	12
12	3	2	1	2.00	6		5	5	4	4.67	14
13	5	4	4	4.33	13		4	5	4	4.33	13
14	3	3	4	3.33	10		3	3	3	3.00	9
15	5	4	3	4.00	12		4	5	5	4.67	14
16	5	3	5	4.33	13		5	5	5	5.00	15
17	5	4	5	4.67	14		5	5	5	5.00	15
18	5	5	5	5.00	15		5	5	5	5.00	15
19	4	4	4	4.00	12		4	4	4	4.00	12
20	1	1	1	1.00	3		4	3	3	3.33	10
21	5	5	5	5.00	15		5	5	5	5.00	15
22	5	4	5	4.67	14		5	5	5	5.00	15
23	4	4	4	4.00	12		5	5	5	5.00	15
24	4	4	2	3.33	10		5	4	5	4.67	14
25	3	3	3	3.00	9		5	4	5	4.67	14

26	1	3	3	2.33	7		5	5	5	5.00	15
27	4	5	5	4.67	14		4	5	5	4.67	14
28	5	5	5	5.00	15		5	5	5	5.00	15
29	4	4	4	4.00	12		4	4	4	4.00	12
30	5	5	5	5.00	15		4	4	4	4.00	12
31	4	4	4	4.00	12		4	4	5	4.33	13
32	5	3	5	4.33	13		5	5	5	5.00	15
33	5	5	5	5.00	15		4	1	5	3.33	10
34	4	3	5	4.00	12		3	4	5	4.00	12
35	5	5	5	5.00	15		5	5	5	5.00	15
36	4	3	4	3.67	11		5	4	4	4.33	13
37	5	4	1	3.33	10		5	5	5	5.00	15
38	5	5	5	5.00	15		5	5	5	5.00	15
39	4	2	4	3.33	10		1	1	4	2.00	6
40	2	1	4	2.33	7		5	1	5	3.67	11
41	4	4	4	4.00	12		5	4	4	4.33	13
42	3	3	4	3.33	10		4	4	5	4.33	13
43	4	4	3	3.67	11		4	5	4	4.33	13
44	4	5	2	3.67	11		4	4	5	4.33	13
45	4	4	4	4.00	12		4	5	4	4.33	13
46	3	4	3	3.33	10		4	5	4	4.33	13
47	4	4	4	4.00	12		4	4	5	4.33	13
48	4	2	3	3.00	9		4	4	4	4.00	12
49	4	4	4	4.00	12		4	4	4	4.00	12
50	4	5	4	4.33	13		5	4	4	4.33	13
51	5	4	5	4.67	14		4	4	4	4.00	12
52	5	5	5	5.00	15		5	4	4	4.33	13

53	3	3	3	3.00	<b>9</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
54	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	5	4	4.33	<b>13</b>
55	5	4	5	4.67	<b>14</b>		5	4	4	4.33	<b>13</b>
56	3	4	4	3.67	<b>11</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
57	5	4	4	4.33	<b>13</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
58	3	3	5	3.67	<b>11</b>		4	4	5	4.33	<b>13</b>
59	4	5	4	4.33	<b>13</b>		4	5	4	4.33	<b>13</b>
60	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
61	4	4	4	4.00	<b>12</b>		5	4	4	4.33	<b>13</b>
62	4	4	5	4.33	<b>13</b>		4	5	4	4.33	<b>13</b>
63	4	4	5	4.33	<b>13</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
64	4	5	4	4.33	<b>13</b>		5	4	4	4.33	<b>13</b>
65	4	4	4	4.00	<b>12</b>		5	4	4	4.33	<b>13</b>
66	4	4	4	4.00	<b>12</b>		2	5	5	4.00	<b>12</b>
67	3	4	2	3.00	<b>9</b>		4	4	5	4.33	<b>13</b>
68	3	4	1	2.67	<b>8</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
69	5	4	5	4.67	<b>14</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
70	4	5	4	4.33	<b>13</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
71	5	4	5	4.67	<b>14</b>		5	4	4	4.33	<b>13</b>
72	4	5	4	4.33	<b>13</b>		4	4	5	4.33	<b>13</b>
73	3	3	4	3.33	<b>10</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
74	3	4	3	3.33	<b>10</b>		4	5	3	4.00	<b>12</b>
75	2	2	2	2.00	<b>6</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
76	3	2	3	2.67	<b>8</b>		4	5	4	4.33	<b>13</b>
77	4	3	4	3.67	<b>11</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
78	2	3	4	3.00	<b>9</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
79	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	2	4	3.33	<b>10</b>

80	3	3	5	3.67	<b>11</b>		4	3	5	4.00	<b>12</b>
81	4	4	4	4.00	<b>12</b>		5	4	5	4.67	<b>14</b>
82	3	3	3	3.00	<b>9</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
83	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
84	3	4	4	3.67	<b>11</b>		5	4	5	4.67	<b>14</b>
85	5	5	4	4.67	<b>14</b>		5	4	5	4.67	<b>14</b>
86	4	4	4	4.00	<b>12</b>		2	4	5	3.67	<b>11</b>
87	2	2	2	2.00	<b>6</b>		4	5	4	4.33	<b>13</b>
88	3	3	4	3.33	<b>10</b>		5	4	5	4.67	<b>14</b>
89	3	3	2	2.67	<b>8</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
90	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
91	5	4	5	4.67	<b>14</b>		5	3	3	3.67	<b>11</b>
92	5	5	5	5.00	<b>15</b>		5	5	5	5.00	<b>15</b>
93	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
94	3	3	3	3.00	<b>9</b>		4	4	3	3.67	<b>11</b>
95	2	3	3	2.67	<b>8</b>		5	3	4	4.00	<b>12</b>
96	1	3	2	2.00	<b>6</b>		1	3	1	1.67	<b>5</b>
97	2	1	2	1.67	<b>5</b>		2	2	2	2.00	<b>6</b>
98	4	3	5	4.00	<b>12</b>		5	5	5	5.00	<b>15</b>
99	4	5	5	4.67	<b>14</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
100	3	3	3	3.00	<b>9</b>		3	3	3	3.00	<b>9</b>
101	4	4	4	4.00	<b>12</b>		5	4	4	4.33	<b>13</b>
102	5	5	5	5.00	<b>15</b>		5	5	5	5.00	<b>15</b>
103	4	4	4	4.00	<b>12</b>		5	5	5	5.00	<b>15</b>
104	4	3	4	3.67	<b>11</b>		3	3	4	3.33	<b>10</b>
105	3	3	3	3.00	<b>9</b>		3	4	2	3.00	<b>9</b>
106	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>

107	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
108	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	4	5	4.33	<b>13</b>
109	5	5	5	5.00	<b>15</b>		5	5	5	5.00	<b>15</b>
110	3	3	3	3.00	<b>9</b>		5	5	5	5.00	<b>15</b>
111	3	3	3	3.00	<b>9</b>		3	3	4	3.33	<b>10</b>
112	2	2	2	2.00	<b>6</b>		3	3	4	3.33	<b>10</b>
113	2	2	2	2.00	<b>6</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
114	3	3	3	3.00	<b>9</b>		3	3	4	3.33	<b>10</b>
115	2	2	2	2.00	<b>6</b>		3	3	4	3.33	<b>10</b>
116	3	4	3	3.33	<b>10</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
117	5	5	3	4.33	<b>13</b>		3	3	3	3.00	<b>9</b>
118	4	5	4	4.33	<b>13</b>		4	4	5	4.33	<b>13</b>
119	3	3	3	3.00	<b>9</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
120	4	3	3	3.33	<b>10</b>		3	3	3	3.00	<b>9</b>
121	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	3	3	3.33	<b>10</b>
122	5	5	4	4.67	<b>14</b>		5	3	4	4.00	<b>12</b>
123	2	3	4	3.00	<b>9</b>		4	4	2	3.33	<b>10</b>
124	5	3	3	3.67	<b>11</b>		3	5	5	4.33	<b>13</b>
125	5	5	5	5.00	<b>15</b>		5	5	5	5.00	<b>15</b>
126	4	4	2	3.33	<b>10</b>		2	2	5	3.00	<b>9</b>
127	5	5	5	5.00	<b>15</b>		5	4	5	4.67	<b>14</b>
128	5	5	4	4.67	<b>14</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
129	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
130	2	4	5	3.67	<b>11</b>		5	3	4	4.00	<b>12</b>
131	3	4	3	3.33	<b>10</b>		3	3	2	2.67	<b>8</b>
132	4	4	4	4.00	<b>12</b>		3	4	3	3.33	<b>10</b>
133	4	5	4	4.33	<b>13</b>		3	2	3	2.67	<b>8</b>

134	5	2	2	3.00	<b>9</b>		2	2	2	2.00	<b>6</b>
135	4	4	4	4.00	<b>12</b>		3	4	4	3.67	<b>11</b>
136	3	5	2	3.33	<b>10</b>		3	1	5	3.00	<b>9</b>
137	3	4	3	3.33	<b>10</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
138	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
139	3	3	4	3.33	<b>10</b>		3	4	4	3.67	<b>11</b>
140	4	4	4	4.00	<b>12</b>		5	4	3	4.00	<b>12</b>
141	2	2	2	2.00	<b>6</b>		3	3	4	3.33	<b>10</b>
142	4	5	5	4.67	<b>14</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
143	3	4	4	3.67	<b>11</b>		3	3	3	3.00	<b>9</b>
144	3	3	3	3.00	<b>9</b>		1	1	2	1.33	<b>4</b>
145	5	4	4	4.33	<b>13</b>		3	3	4	3.33	<b>10</b>
146	5	5	5	5.00	<b>15</b>		4	5	5	4.67	<b>14</b>
147	2	2	2	2.00	<b>6</b>		5	3	4	4.00	<b>12</b>
148	5	5	3	4.33	<b>13</b>		5	4	5	4.67	<b>14</b>
149	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	4	4	4.00	<b>12</b>
150	3	4	3	3.33	<b>10</b>		3	3	5	3.67	<b>11</b>
151	1	3	3	2.33	<b>7</b>		3	3	4	3.33	<b>10</b>
152	4	5	5	4.67	<b>14</b>		5	5	5	5.00	<b>15</b>
153	4	4	4	4.00	<b>12</b>		4	4	5	4.33	<b>13</b>
154	5	5	5	5.00	<b>15</b>		5	5	5	5.00	<b>15</b>
155	4	4	4	4.00	<b>12</b>		1	1	1	1.00	<b>3</b>

#### Lampiran 4: Output Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	155	1.80	5.00	4.1890	.49955
Moralitas Perpajakan	155	1.00	5.00	3.4468	1.15762
Persepsi Keadilan	155	1.75	5.00	4.0113	.67501
Kepercayaan pada Otoritas Publik	155	1.00	5.00	3.7339	.88259
Kesadaran Wajib Pajak	155	2.00	5.00	4.1871	.65254
Pemahaman Prosedur Perpajakan	155	1.00	5.00	3.7527	.84927
Pemahaman Peraturan Perpajakan	155	1.00	5.00	4.0817	.76290
Valid N (listwise)	155				

#### Lampiran 5: Output Uji Validitas

		Moralitas Perpajakan (X1)			Persepsi Keadilan (X2)
X1_1	Pearson Correlation	.863**	X2_1	Pearson Correlation	.751**
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)	.000
	N	155		N	155
X1_2	Pearson Correlation	.885**	X2_2	Pearson Correlation	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)	.000
	N	155		N	155
X1_3	Pearson Correlation	.889**	X2_3	Pearson Correlation	.608**
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)	.000
	N	155		N	155
X1_4	Pearson Correlation	.825**	X2_4	Pearson Correlation	.644**
	Sig. (2-tailed)	.000		Sig. (2-tailed)	.000
	N	155		N	155
Moralitas Perpajakan (X1)	Pearson Correlation	1	Persepsi Keadilan (X2)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)			Sig. (2-tailed)	
	N	155		N	155

		Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3)
X3_1	Pearson Correlation	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
X3_2	Pearson Correlation	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
X3_3	Pearson Correlation	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
X3_4	Pearson Correlation	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	155

		Kesadaran Wajib Pajak (X4)
X4_1	Pearson Correlation	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
X4_2	Pearson Correlation	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
X4_3	Pearson Correlation	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	155

		Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5)
X5_1	Pearson Correlation	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
X5_2	Pearson Correlation	.846**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
X5_3	Pearson Correlation	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	155

		Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6)
X6_1	Pearson Correlation	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
X6_2	Pearson Correlation	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
X6_3	Pearson Correlation	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	155

		Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Y_1	Pearson Correlation	.608**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Y_2	Pearson Correlation	.554**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Y_3	Pearson Correlation	.631**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Y_4	Pearson Correlation	.618**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Y_5	Pearson Correlation	.630**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Y_6	Pearson Correlation	.539**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Y_7	Pearson Correlation	.649**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Y_8	Pearson Correlation	.493**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Y_9	Pearson Correlation	.557**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Y_10	Pearson Correlation	.613**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	155
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	155

## Lampiran 6: Output Uji Reliabilitas

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	155	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	155	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.787	10

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	4

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.653	4

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.847	4

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.725	3

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.800	3

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.754	3

## Lampiran 7: Output Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		155
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.20355100
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.068
	Positive	.065
	Negative	-.068
Test Statistic		.068



Asymp. Sig. (2-tailed) .077<sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

### Lampiran 8: Output Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	14.004	2.198		6.372	.000		
	Moralitas Perpajakan (X1)	.366	.060	.340	6.122	.000	.903	1.107
	Persepsi Keadilan (X2)	.438	.143	.237	3.063	.003	.466	2.147
	Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3)	.234	.095	.165	2.462	.015	.618	1.619
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	.339	.161	.133	2.107	.037	.697	1.434
	Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5)	.315	.142	.161	2.214	.028	.528	1.894
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6)	.368	.138	.169	2.673	.008	.697	1.435

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

### Lampiran 9: Output Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.860	1.401		5.610	.000
	Moralitas Perpajakan (X1)	.048	.038	.099	1.246	.215
	Persepsi Keadilan (X2)	.009	.091	.010	.094	.925
	Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3)	-.112	.061	-.179	-1.859	.065
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	-.141	.103	-.124	-1.370	.173
	Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5)	-.090	.091	-.103	-.989	.324
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6)	-.155	.088	-.159	-1.759	.081

a. Dependent Variable: ABSRES

### Lampiran 10: Output Uji Statistik T

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,004	2,198		6,372	,000
	X1	,366	,060	,340	6,122	,000
	X2	,438	,143	,237	3,063	,003
	X3	,234	,095	,165	2,462	,015
	X4	,339	,161	,133	2,107	,037
	X5	,315	,142	,161	2,214	,028
	X6	,368	,138	,169	2,673	,008

a. Dependent Variable: Y

### Lampiran 11: Output Uji Kelayakan Model

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2262,674	6	377,112	35,314	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1580,462	148	10,679		
	Total	3843,135	154			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X6, X1, X3, X4, X5, X2

### Lampiran 12: Output Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 <sup>a</sup>	.589	.572	3.268

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6), Moralitas Perpajakan (X1), Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5), Persepsi Keadilan (X2)